

**STUDI KOMPARASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM  
*MUSLIM FAMILY LAWS ORDINANCE* PAKISTAN TAHUN  
1961 DAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN ISLAM  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ina Afrina Faiqotun Nisa**

**NIM. C71218061**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ina Afrina Faiqotun Nisa  
NIM : C71218061  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)  
Karya Tulis : Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan dalam  
*Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun  
1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam  
Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Ina Afrina Faiqotun Nisa**

NIM. C71218061

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ina Afrina Faiqotun Nisa NIM. C71218061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, SHI., M.Ag


NIP. 197908012011012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ina Afrina Faiqotun Nisa NIM. C71218061 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi,

Penguji I

  
Dr. Ita Musarrofa, SHI., M.Ag  
NIP. 197908012011012003


Penguji II

  
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag  
NIP. 197306042000031005

Penguji III

  
Muh. Sholihuddin, M.H.I  
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

  
Subhan Nooriansyah, M.Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ina Afrina Faiqotun Nisa  
NIM : C71218061  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail : c71218061@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(Ina Afrina Faiqotun Nisa)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan Dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka data diolah dengan metode *editing* dan *organizing*. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis isi mengingat penelitian ini merupakan kajian teks. Analisis isi adalah metode untuk mengumpulkan, mengkategorikan serta menganalisis isi dari sebuah teks yang terdapat dalam dokumen atau bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Penulis menggunakan pola pikir deduktif saat menganalisis data. Pola pikir deduktif yaitu cara berpikir yang yang diambil dari pernyataan umum untuk kemudian ditarik konklusi atau kesimpulannya menjadi hal khusus.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 Pakistan dan Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia meliputi hukum pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan dan sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Kemudian ditemukannya persamaan dan perbedaan antara pencatatan perkawinan di Pakistan dan di Indonesia. Adapun persamaannya meliputi sumber hukum, hukum pencatatan perkawinan, tujuan dan model reformasi pembaharuan hukum perkawinan Islam. Adapun perbedaannya meliputi sistem hukum, regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan, pengaruh mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan dan sanksi hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinan.

Ke depannya, Penulis berharap kepada pemerintah untuk selalu memperbaharui ketentuan pencatatan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman agar pelaksanaannya senantiasa relevan dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip syari’at Islam, menghindari kemafsadatan dan mengutamakan kemashlahatan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM <i>MUSLIM FAMILY LAWS ORDINANCE</i> (MFLO) PAKISTAN 1961.....	19
A. Gambaran Umum Tentang Negara Pakistan.....	19
B. Eksistensi <i>Muslim Family Laws Ordinance</i> 1961 di Pakistan.....	26

C. Pengaruh Mazhab Fikih terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Pakistan.....	30
D. Pencatatan Perkawinan dalam <i>Muslim Family Laws Ordinance</i> 1961 Pakistan.....	32
<b>BAB III PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Tentang Negara Indonesia .....	36
B. Eksistensi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	38
C. Pengaruh Mazhab Fikih terhadap Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia.....	47
D. Pencatatan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia.....	49
<b>BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM <i>MUSLIM FAMILY LAWS ORDINANCE</i> PAKISTAN TAHUN 1961 DAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA....</b>	<b>64</b>
A. Persamaan Antara Pencatatan Perkawinan dalam <i>Muslim Family Laws Ordinance Pakistan</i> Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia.....	64
B. Analisis Perbedaan antara Pencatatan Perkawinan <i>Muslim Family Laws Ordinance</i> Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan antara Pencatatan di Pakistan dan Indonesia ..... 74

Tabel 2. Perbedaan antara Pencatatan Perkawinan di Pakistan dan Indonesia ..... 80



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan sebagai penentu keabsahan perkawinan memang menjadi suatu diskursus yang tiada habisnya. Menurut hukum Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat. *Pertama*, dilaksanakan sesuai dengan aturan agama yang dianut mempelai. *Kedua*, dicatatkan sesuai dengan aturan negara. Akan tetapi, secara normatif tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dalam hukum Islam. Dahulu Rasulullah Muhammad Saw memerintahkan untuk mengadakan acara *walīmatul ‘urs*. Acara tersebut bertujuan mengumumkan agar perkawinan diketahui oleh khlayak, seperti yang tertera dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةً فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوَّلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Dari Anas bin Malik menyatakan, saat Nabi SAW melihat 'Abdur Rahman bin 'Auf terdapat sesuatu berwarna kuning. Lalu nabi bertanya, "Apa ini?". Lalu dijawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Dengan begitu Nabi bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. At-Tirmidzi)<sup>1</sup>

Ahli hukum di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok dalam menafsirkan ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

<sup>1</sup> HR. At-Tirmidzi, No. 1014

masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun kelompok tersebut yakni :<sup>2</sup>

1. Kelompok pertama menganggap bahwa aturan tersebut bersifat alternatif. Artinya, perkawinan sudah dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan agama meskipun tidak dicatatkan. Dengan kata lain pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif belaka.
2. Kelompok kedua menganggap bahwa itu sifatnya kumulatif. Artinya, meskipun perkawinan dilaksanakan dengan menganut hukum hukum agama, akan tetapi tidak dilengkapi dengan mencatatakannya sesuai aturan negara maka dianggap tidak sah. Sehingga dalam memahami ketentuan dalam pasal tersebut haruslah dipahami secara keseluruhan dengan tidak memisahkan kedua ayat tersebut.

Berdasarkan dua kelompok di atas, telah mengalami berkembangnya zaman dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Banyak sekali perubahan-perubahan yang dipenuhi dengan sesuatu yang bersifat formal. Hal yang demikian merupakan tanda-tanda adanya pergeseran dari budaya lisan kepala budaya tulisan. Sebab, meskipun terdapat seorang saksi dalam suatu peristiwa penting sangat mungkin saksi tersebut mengalami kelupaan dan kekhilafan bahkan kematian. Sehingga dari sini sangat diperlukan adalah bukti otentik dan tertulis yang menerangkan bahwa suatu peristiwa benar-benar telah terjadi. Seperti yang telah difirmankan Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Wahai mukmin, jika kalian melakukan akad hutang-piutang dengan batasan waktu tertentu, maka hendaknya kalian mencatatnya. Kemudian di antara kalian hendaknya terdapat

<sup>2</sup> Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 11 No.1 (2019), 120.

penulis yang mencatatnya dengan benar. (QS. Al-Baqarah ayat 282)<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang tidak hanya terjadi pada seorang individu, akan tetapi melibatkan antar individu satu dengan individu yang lain tentu sangat penting untuk dicatatkan agar memperoleh sebuah bukti otentik. Sejatinya dengan mencatatkan perkawinan maka akan membawa kebaikan bagi suami, istri serta anak-anak dalam keluarga. Karena hasil dari pencatatan perkawinan ini akan terdapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk setiap orang yang melakukan pernikahan. Dengan adanya kepastian hukum ini maka akan menciptakan harmonisasi dinamika hidup berkeluarga.

Sebaliknya, tidak ada jaminan hukum untuk perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya untuk mendapatkan perlindungan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Apabila di kemudian hari terjadi perbuatan penyimpangan oleh anggota keluarga itu, dengan begitu menurut hukum yang ada anggota lain tidak dapat menuntut hak apapun atas kerugiannya. Begitupun pihak yang melanggar, tidak memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kesalahannya. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan maka akan berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.<sup>4</sup>

Meskipun tidak ada aturan konkrit perihal pencatatan perkawinan dalam Islam, banyak negara-negara muslim yang sudah mengaturnya dalam perundang-undangan resmi negara. Negara-negara muslim telah melakukan pembaharuan hukum keluarga untuk menjawab dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat yang salah satu aspeknya berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Secara khusus negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan yang didasarkan atas beberapa tujuan, di antaranya:

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 2:282.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

1. Unifikasi hukum. Unifikasi merupakan upaya yang ditempuh sebab terdapat perbedaan agama bahkan mazhab yang dianut oleh penduduk di negara-negara muslim.
2. Peningkatan kedudukan dan derajat perempuan. walaupun tidak ada teks yang menyebutkannya secara eksplisit, tetapi materi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut merespon berbagai tuntutan peningkatan kedudukan perempuan.
3. Menjawab transformasi atau perubahan zaman di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Adapun negara Islam yang melakukan pembaharuan misalnya Pakistan dan Indonesia. Meskipun Islam bukan agama resmi negara Indonesia, tapi penduduk masyarakat Indonesia didominasi oleh penganut agama Islam. Aturan perkawinan mengenai perkawinan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Peraturan tersebut masih berlandaskan pada kehidupan masyarakat yang pluralis yang masih mengedepankan aspek agama dan aspek adat istiadat.

Seiring berjalannya waktu, negara Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan seperti Peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken Stb 1898 No.158*), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Ambon (*Huwelijken Ordonantie Voor Cristen Indonsia Jawa, Minahasa, Ambonia Stb 1933 No.74 Jo 36.607 Jo LN 1946 No.136*), *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk. Tahun 1950 negara Indonesia membuat satu tim yang bertugas mengkaji peraturan perkawinan yang sudah ada serta menyusun kembali peraturan baru agar disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pada zamannya. Akhirnya pada Tanggal 2 Januari 1974 diundangkannya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun

---

<sup>5</sup> Ahmad Tholabi Kharlie et. al, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

1974 yang kemudian memiliki status sebagai payung hukum perkawinan Indonesia hingga saat sekarang.<sup>6</sup>

Pakistan atau nama lengkapnya *Islāmī Jumhūriyah-yi Pākistān* (Republik Islam Pakistan) merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Islam merupakan agama resmi negara Pakistan. Mazhab fikih yang dianut oleh sebagian besar Muslim Pakistan adalah Mazhab Hanafi. Sebagai negara Islam, hukum islam memiliki kedudukan yang tinggi mengatur hampir seluruh aspek kehidupan berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, secara konstitusional negara tetap memberikan kebebasan kepada penduduk penganut agama lain untuk berkhidmat terhadap agamanya sesuai dengan kehendaknya masing-masing.<sup>7</sup>

Melihat dari sejarahnya, awalnya negara Pakistan merupakan bagian dari negara India dan merupakan bekas jajahan Inggris. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan menyatakan akan membentuk negara baru dan keluar dari India yang disetujui oleh Inggris kemudian menjadikan tanggal tersebut sebagai hari kemerdekaan bagi Pakistan. Dominasi umat Hindu yang mengancam ketentraman umat Islam menjadi faktor utama usaha membentuk negara sendiri ini.<sup>8</sup>

Saat masa awal pembentukan negara, Pakistan mewarisi hukum India termasuk mengenai hukum perkawinan. Pada tahun 1961, muncul sebuah rekomendasi dari *Family Law Comission* untuk membuat sebuah kebaruan undang-undang perkawinan. Hasil rekomendasi ini bernama *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Prima Resi Putri, "Pencatatan Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Perdata yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2021), 33.

<sup>7</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol.1 No.2 (2014), 2.

<sup>8</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakista", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15 No.1 (Juni, 2019), 89.

<sup>9</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan", *Jurnal Law and Justice*, Vol.1 No. 1 (Oktober, 2016), 45.

Penerapan hukum perkawinan di negara Pakistan dikenal tegas bila dikomparasikan dengan negara muslim lainnya. Pernyataan tersebut ditandai adanya sanksi hukum dalam urusan hukum perkawinan, salah satunya dalam aspek pencatatan perkawinan. Pakistan mengharuskan untuk setiap warganya melakukan pencatatan perkawinan sekaligus menetapkan sanksi hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam *Muslim Family Laws Ordinance section 5*. Ketentuan ini diadopsi dari pendapat mazhab Hanafiyah yang mendasarkan ijtihadnya pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang telah disebutkan di atas. Indonesia memiliki suatu sistem hukum perkawinan Islam yang di dalamnya terdapat bermacam-macam regulasi.

Dari latarbelakang ini, maka terdapat suatu persamaan dan perbedaan antara sistem hukum dalam negara Pakistan dan Indonesia. Di Pakistan mengenai pencatatan perkawinan di atur dalam payung hukum besar bernama *Muslim Family Laws Ordinance 1961*. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengaturnya. Adapun wacana pembaharuan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia terakhir kali terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA) 2007 silam.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai sanksi hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Akan tetapi dalam realitanya, sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut perihal pengesahan RUU HMPA tersebut. Sehingga kiranya Indonesia memerlukan referensi serta relevansi terutama dari negara lain untuk memperbaharui regulasi. Melihat permasalahan semacam ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, diantaranya yaitu :

1. Urgensi pencatatan perkawinan
2. Dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan
3. Pembaharuan hukum perkawinan di negara-negara Islam
4. Pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia
5. Persamaan dan Perbedaan antara pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia

Berdasarkan berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, penulis membatasi masalah supaya penelitian ini fokus dan tidak melebar. Yang dimaksud dengan batasan masalah yaitu batasan dari ruang lingkup suatu permasalahan agar penelitian yang akan dilakukan tidak terlalu jauh dan melebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia
2. Persamaan dan perbedaan antara pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokusnya penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia?



2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sedikit ulasan tentang penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain. Penelitian yang dimaksud memiliki permasalahan yang sama sebelumnya. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mengetahui hubungan topik bahasan yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Sehingga harapannya tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dengan penelitian sebelumnya secara penuh sekaligus untuk menguji keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini berjudul “Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia” memiliki pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada, di antaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Nela Asgari tahun 2017, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas mengenai pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau memiliki pendapat *Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah* mengenai hukum pencatatan perkawinan serta bentuk kontroversi pencatatan perkawinan bila ditelaah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Nela Asgari, “Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait pembahasan mengenai pencatatan perkawinan. Letak perbedaannya yakni pada titik bahasan yang mana skripsi di atas lebih mengarah pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa pencatatan pernikahan tidak memiliki nilai syar'i yang kemudian menimbulkan kontroversi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian skripsi ini lebih mengarah analisis perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

2. Skripsi yang disusun oleh Ibtigho Mardhotillah tahun 2019 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, yang berjudul *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan*.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai status PMK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia serta implikasinya baik dampak positif dan dampak negatif terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait pembahasan mengenai pencatatan perkawinan. Letak perbedaannya yakni pada titik bahasan yang mana skripsi di atas lebih mengarah pada PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia. Penelitian skripsi ini lebih fokus kepada analisis perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

3. Skripsi yang disusun oleh Wenny Atrianti tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul

---

<sup>11</sup> Ibtigho Mardhotillah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2019).

*Ketentuan Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dan Pakistan.*<sup>12</sup>

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Hukum Islam tentang perkawinan dini dan perbandingan antara Hukum perkawinan Indonesia dan Pakistan. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai pengaruh Fikih Mazhab mempengaruhi pembentukan hukum keluarga Indonesia dan Pakistan yang mengatur tentang ketentuan perkawinan di bawah umur.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait pembahasan mengenai undang-undang perkawinan Pakistan. Letak perbedaannya yakni pada titik bahasan yang mana skripsi di atas lebih mengarah pada pernikahan di bawah umur. Penelitian penulis lebih fokus kepada pencatatan perkawinan.

4. Tesis yang disusun oleh Dedi Iskandar tahun 2013, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Sanksi Pidana Dalam Hukum Keluarga (Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)*.<sup>13</sup> Tesis ini membahas tentang pendapat ahli hukum Islam Kota Banda Aceh terhadap sanksi pidana dalam hukum perkawinan sekaligus sanksi pidana yang terdapat di RUU HMPA.

Letak persamaannya yakni terkait pembahasan mengenai sanksi dalam hukum keluarga. Adapun letak perbedaannya yakni pada titik bahasan yang mana tesis di atas lebih mengarah pada sanksi pidana secara luas dalam hukum keluarga di Indonesia. Selain itu penelitian ini membahas mengenai pendapat ahli hukum Islam Kota Banda Aceh terkait adanya sanksi pidana tersebut. Penelitian penulis lebih fokus kepada analisis perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

---

<sup>12</sup> Wenny Atriandi, "Ketentuan Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dan Pakistan" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>13</sup> Dedi Iskandar, "Sanksi Pidana Dalam Hukum Keluarga (Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

5. Jurnal yang disusun oleh Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni tahun 2014, yang berjudul *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas mengenai rukun nikah saat ini apakah sudah pasti (*qath'i*) atau masih bisa dilakukan pembaharuan (*ijtihadi*) serta mengkaji kemungkinan-kemungkinan pencatatan pernikahan untuk dimasukkan ke dalam rukun perkawinan karena melihat urgensinya dengan ditinjau dari sudut pandang hukum islam di antaranya yaitu Al-Qur'an, qiyas, al-Dzariah, Maslahah Mursalah.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi ini yakni terkait pembahasan mengenai pencatatan perkawinan. Letak perbedaannya yakni pada titik bahasan yang mana jurnal di atas lebih mengarah pada isu pencatatan perkawinan untuk dimasukkan menjadi rukun perkawinan. Penelitian skripsi ini lebih fokus kepada analisis perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa skripsi dengan judul ini belum pernah diteliti. Meskipun memiliki tema yang sama, tapi fokus penelitian jelas terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Maka dari itu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1 No. 1 (Maret, 2014)

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan kelanjutan dari rumusan masalah yang telah rumuskan sebelumnya. Rumusan masalah di atas mengandung pertanyaan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan penelitian merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini, di antaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan sistem hukum perkawinan Islam Indonesia

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang regulasi mengenai pencatatan perkawinan menurut hukum perkawinan Pakistan dan Indonesia.
  - b. Sebagai rujukan atau referensi bagi pembelajaran hukum perkawinan di negara-negara muslim dan karya ilmiah atau penelitian lainnya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 25.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mempertimbangkan ketika membuat regulasi atau memperbaharui hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk taat hukum dengan melakukan pencatatan perkawinan sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas dan memudahkan dalam memahami materi yang sedang teliti, penulis perlu memberikan penjelasan atau definisi operasional pada judul yang diangkat. Menurut Widjono Hs definisi operasional merupakan definisi yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu penelitian.<sup>16</sup> Istilah-istilah tersebut di antaranya yaitu:

1. Pencatatan perkawinan: kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan yang dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.
2. *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961: ordonansi hukum perkawinan pakistan yang sistematikanya terdiri dari 13 Pasal di antaranya yaitu judul, pemberlakuan, definisi umum, suksesi, pencatatan perkawinan, poligami, talak, pembubaran pernikahan selain dengan talak, pemeliharaan, mahar dan kewenangan negara untuk menciptakan regulasi. Dalam penelitian ini penulis fokus pada pencatatan perkawinan.
3. Sistem hukum perkawinan Islam Indonesia: Seperangkat peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang dalam hal ini mengarah pada aspek pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

<sup>16</sup> Vivi Canda et. al, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 91.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah<sup>17</sup>. Penelitian yang dilakukan dengan metode yang benar maka akan memudahkan proses kerja sehingga penelitian yang dilakukan bisa berjalan dengan sistematis dan terstruktur. Rangkaian metode penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup> Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka memperoleh dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku referensi, dokumen, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, maka data-data tentang pencatatan perkawinan yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang pencatatan perkawinan di Pakistan yang meliputi gambaran umum mengenai negara Pakistan, eksistensi *Muslim Family Laws Ordinance* tahun 1961 di Pakistan, pengaruh mazhab fikih terhadap sistem hukum perkawinan di Pakistan dan pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 Pakistan.
- b. Data tentang pencatatan perkawinan di Indonesia yang meliputi, gambaran umum tentang negara Indonesia, eksistensi hukum perkawinan di Indonesia, pengaruh mazhab fikih terhadap sistem

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 29.

hukum perkawinan di Indonesia dan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

### 3. Sumber Data

Pada penilaian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan penulis berasal dari bahan keupustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan pokok berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) *Muslim Family Laws Ordinance* 1961
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- 4) KHI
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- 6) Kitab "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" karya Wahbah Zuhaili

#### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari macam-macam referensi pustaka baik buku, jurnal, dokumen atau referensi lain untuk mendukung data primer. Bahan hukum sekunder harus relevan dengan fokus atau materi penelitian. Sumber data pendukung berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini yakni:

- 1) CLD KHI (*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam)
- 2) RUU HMPABP (Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan Bidang Perkawinan)



- 3) Buku “Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia” karya Robi’atul Adawiyah.
- 4) Buku “Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam” karya Sahid.
- 5) Buku “The Islamization of the Law in Pakistan” karya Rubya Mehdi.
- 6) Buku “Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum” karya Ahmad Tholabi Kharlie dkk.
- 7) Buku “Hukum Keluarga Islam di Indonesia” karya Mardani
- 8) Jurnal “Syari’ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan” karya Rohmadi
- 9) Jurnal “Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan” karya Sabarudin Ahmad
- 10) Jurnal “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)” karya M. Atho Mudzhar

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pada tahap ini penulis mencari, menentukan sekaligus mengkaji bahan-bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan-bahan pustaka atau dokumen yang dimaksud meliputi perundang-undangan, buku, jurnal, artikel serta jenis literatur yang lain.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, proses berikutnya yakni mengolah data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Editing*, pada tahap ini penulis memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesesuaian dan keselarasan baik antara data dengan dengan topik penelitian

maupun antara data satu dengan data yang lainnya. Sehingga data yang telah terkumpul menjadi valid dan konkrit.

- b. *Organizing*, pada tahap ini penulis menyusun data-data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran dan bukti-bukti secara jelas.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif yakni mendeskripsikan seluruh data yang telah diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan jelas dan sistematis. Penulis menggunakan metode analisis isi mengingat penelitian ini merupakan kajian teks. Analisis isi adalah metode untuk mengumpulkan, mengkategorikan serta menganalisis isi dari sebuah teks yang terdapat dalam dokumen atau bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan pencatatan perkawinan yang berlaku di negara Pakistan dan Indonesia. Metode analisis isi ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan membandingkan isi teks antar bahan pustaka.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu cara berpikir yang yang diambil dari pernyataan umum untuk kemudian ditarik konklusi atau kesimpulannya menjadi hal khusus. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan gambaran umum mengenai negara Pakistan dan Indonesia, undang-undang hukum keluarga yang berlaku serta regulasi pencatatan perkawinan di kedua negara tersebut. Setelah itu penulis akan berupaya untuk memberikan deskripsi yang bersifat komparasi yang meliputi persamaan dan perbedaan antara negara Pakistan dan Indonesia dalam kaitannya dengan sistem pencatatan perkawinan.

<sup>19</sup> Bayu Indra Pratama dkk, *Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-ilmu Sosial)* (Malang: Unisma Press, 2021), 12-13.

<sup>20</sup> Ibid.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terstruktur, penulis membuat sistematika yang terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V. Sistematika ini disusun sedemikian rupa untuk memudahkan dalam memahami alur pembahasan dalam skripsi ini. Adapun sistematikanya terdiri dari:

BAB pertama merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua berisi tentang pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 yang terdiri dari gambaran umum tentang negara Pakistan, eksistensi *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 di Pakistan, pengaruh mazhab fikih terhadap sistem hukum perkawinan di Pakistan, pencatatan perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 Pakistan.

BAB ketiga berisi tentang pencatatan perkawinan dalam sistem hukum perkawinan Islam Indonesia. Berisi gambaran umum tentang negara Indonesia, eksistensi sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, pengaruh mazhab fikih terhadap sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, dan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia dan upaya pembaharuan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.

BAB keempat berisi tentang analisis persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan tahun 1961 dan hukum perkawinan Islam Indonesia.

BAB kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM *MUSLIM FAMILY LAWS***  
***ORDINANCE (MFLO) PAKISTAN 1961***

**A. Gambaran Umum Tentang Negara Pakistan**

Menurut sejarahnya, pada abad 16, pada masa itu Dinasti Mughal menguasai seluruh wilayah India. Pada tahun 1757 Dinasti Mughal ini runtuh saat Sarekat Dagang Hindia Timur Inggris berhasil memasuki dan menduduki wilayah India. Kemudian pada 1858, Secara resmi India di bawah kekuasaan Inggris.<sup>1</sup>

Adanya penjajahan Inggris mengakibatkan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan menimpa masyarakat kala itu, seperti bidang politik, ekonomi dan budaya. Dalam bidang politik, posisi politik tertinggi yang kala itu dipegang oleh umat Islam hancur. Dalam bidang ekonomi, para pribumi, pedagang masyarakat kecil dan buruh mengalami penderitaan yang cukup serius. Kolonisasi ini berdampak lebih jauh pada budaya atau kultur masyarakat yang mana pada awalnya menaruh perhatian penuh pada bidang pengembangan pendidikan dan budaya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi penindasan terhadap praktek keagamaan. Selain itu bahasa Mughal sebagai bahasa resmi di pengadilan dihapus yang kemudian digantikan oleh bahasa Inggris menjadi bahasa pemerintahan dan pengajaran.<sup>2</sup>

Pakistan sebagai sebuah negara memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam upaya pendiriannya. Pakistan memiliki kedaulatan sendiri bermula dari perjuangan sosio-politik umat Islam India yang mengalami deskriminasi politik dan kedudukan sejak masa pendudukan Inggris. Hal

---

<sup>1</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 199.

<sup>2</sup> Miftahul Huda, "Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami (Studi atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern)", *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta*, Vol. 41 No.2, (2007), 6.

tersebut mendorong para tokoh Islam sentral pada masa itu untuk melepaskan diri dari tekanan kolonialisme Inggris dan mencapai kemerdekaan seutuhnya yang dikenal dengan nama nasionalisme pakistan<sup>3</sup>.

Bibit pertentangan agama antara Hindu dan Islam mulai terlihat pada tahun 1885. Saat peristiwa itu, Hindu sangat mendominasi sehingga umat Muslim merasa keberadaanya tidak dianggap. Pasca perang dunia pertama, umat Islam mulai mengadakan pergerakan dan konsolidasi internal yang semakin menguatkan keinginan untuk melepaskan diri dari India. Mulai dari dibentuknya gerakan *Aligarh* oleh Syed Ahmed Khan (1817-1898), didirikannya organisasi politik yang bernama Liga Muslim India (*India Muslim League*) oleh para sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat.<sup>4</sup>

Tahun 1938, *India Muslim League* di bawah pimpinan Ali Jinnah mencetuskan ideologi yang bernama *Two-nations Theory* (teori dua bangsa) yang berisi tuntutan untuk memisahkan diri dan membentuk negara muslim sendiri. Dalam perjalanannya, ide pemikiran tersebut mendapatkan sorotan dan respon yang bertentangan dari perkumpulan ulama india (*Jamī'at al-'Ulamā'*). *Jamī'at al-'Ulamā'* menilai bahwa dengan melepaskan diri dari India belum tentu dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Argumentasi tersebut didukung oleh fakta bahwa banyak umat Islam India yang sudah biasa hidup berdampingan dengan baik dan damai. Akan tetapi secara eksternal, konflik kepentingan dan perbedaan etnis maupun agama antara umat islam dan hindu menjadi masalah yang cukup berkepanjangan. Hingga pada tahun 1940, pada saat rapat tahunan Liga Muslim India, umat Islam menyetujui adanya pembentukan negara dengan nama Pakistan.<sup>5</sup>

Sementara itu, pihak Inggris pada tahun 1945 baru mulai membicarakan kemerdekaan India namun selalu gagal. Kemudian pada tahun

<sup>3</sup> Muhammad Ruslan, *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 73.

<sup>4</sup> Muslem, "Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Pakistan", *Jurnal Kalam*, Vol 7 No 1 (2019), 21.

<sup>5</sup> Ibid., 22.

1947 Inggris mengeluarkan keputusan yang memberikan pemerintahan kepada dewan dewan konstitusi India dan konstitusi Pakistan. Dewan Konstitusi Pakistan dibuka pada tahun 1947 tepatnya tanggal 14 Agustus. Pada keesokan harinya yakni pada tanggal 15 Agustus 1947 dinyatakan sebagai hari kemerdekaan Pakistan.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, pasca mencapai kemerdekaannya, perjuangan umat muslim Pakistan belum usai. Permasalahan politik Pakistan terus berkejolak. Hal ini ditandai pada tahun 1962 terjadi perubahan nama yang semula Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan. Namun karena kegigihan umat Islam, maka pemerintahan menggunakan nama Republik Islam Pakistan (*Islāmī Jumhūriyah-yi Pākistān*).<sup>7</sup>

Kata Pakistan merupakan singkatan dari nama-nama provinsi yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu Punjab, Afghania (Provinsi North West Frontier), Kashmir, Indus-Sind, dan Baluchistan. Dalam bahasa Urdu atau bahasa Persia, Pakistan memiliki arti tanah yang murni.<sup>8</sup>

Secara geografis, Pakistan merupakan sebuah negara di Asia Selatan. Luas wilayah negara ini adalah 803.940 KM<sup>2</sup>. Ibu kota negara bernama Islamabad. Negara Pakistan membawahi 4 wilayah, diantaranya Punjab (205,344 KM<sup>2</sup>), Khyber Pakhtunkhwa atau *North-West Frontier Province* (74,521 KM<sup>2</sup>), Sindh (140,914 KM<sup>2</sup>) dan Balochistan (347.190 KM<sup>2</sup>).<sup>9</sup> Selain itu, terdapat wilayah khusus Gilgit-Baltistan dan Wilayah otonom Azad Jammu-Kashmir.<sup>10</sup>

Pakistan memiliki garis pantai sepanjang 1046 KM (650 mi). Pakistan berbatasan dengan Negara Afghanistan dan Iran di sebelah barat, berbatasan

---

<sup>6</sup> Ibid., 23.

<sup>7</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelusik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan", *Jurnal al-Maslahah*, Vol 15 No. 1 (Juni, 2019), 90.

<sup>8</sup> Moh. Khusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara di Negara Muslim* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 50.

<sup>9</sup> Muslem, *Penyelenggaraan Pendidikan Agama...*, 23.

<sup>10</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Islamabad, Pakistan, dalam "Pakistan", <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu> diakses pada 08 April 2022

dengan India di sebelah timur dan di bagian timur laut berbatasan dengan Tiongkok.<sup>11</sup>

Negara ini memiliki penduduk berjumlah 220,9 juta pada tahun 2020, dengan presentase sejumlah 2,57% dari populasi dunia dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sejumlah 2,4 %.<sup>12</sup> Pakistan menempati posisi sebagai negara kedua dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Masyarakat Pakistan meliputi beberapa etnis, yaitu Punjabi, Shindhi, Pathan, Baluch dan etnis India.<sup>13</sup>

Menjalani kehidupan bergama di Pakistan hampir tidak memiliki perbedaan dengan kehidupan bergama di negara Islam lain. Agama Islam menjadi pedoman hidup (*way of life*) yang diyakini dan dijalani secara serius. Ajaran Islam menjadi barometer dalam semua aspek kehidupan. Meskipun begitu, tradisi dan budaya yang telah lama hidup dan berkembang tidak mencemari karakteristik ajaran Islam itu sendiri.

Islam menjadi agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Pakistan. Sejumlah 97% dari total penduduk Pakistan merupakan penganut agama Islam. Selebihnya, yakni 3% di antaranya adalah penganut agama Hindu, Kristen dan Parsian. Mazhab Hanafi merupakan mazhab dominan yang dianut di kalangan umat muslim sendiri. Hal ini tidak lepas dari latarbelakang negara Pakistan dahulu kala ketika belum merdeka, yang mana mazhab Hanafi memang sudah hidup di tengah-tengah umat muslim di India. Sebagian kecilnya, sekitar 10-15% umat muslim merupakan penganut *Syi'ah*.<sup>14</sup>

Golongan Syiah di Pakistan sebagian besar dari *Ithnā 'Ashariyah* (dua belas imam) dan sebagian kecilnya berasal dari *Syi'ah Islma'illiyah*.<sup>15</sup> Agama resmi negara adalah Islam sehingga syariat Islam memiliki posisi utama yang

<sup>11</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga...", 88-89.

<sup>12</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Islamabad, Pakistan, dalam "Pakistan", <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu> diakses pada 08 April 2022

<sup>13</sup> Muslem, Penyelenggaraan Pendidikan Agama..., 24.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 (2014), 11.

<sup>15</sup> Atiqoh Fatiyah, "Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan di Negara Indonesia dan Pakistan" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 42.

mengatur segala tata kehidupan umat muslim. Adapun umat non-muslim, secara konstitusional tetap diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya.<sup>16</sup>

Pakistan merupakan negara modern pertama yang meletakkan agama sebagai pijakan negara. Sebuah negara yang dalam pendiriannya berdasarkan atas kehendak komunitas muslim untuk membentuk negara di mana umat muslim dapat menerapkan ajaran agama Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.

Akan tetapi dalam perjalanannya ada semacam kesalahpahaman dari pemimpin-pemimpin komunitas muslim dalam mengartikan Islam sebagai dasar negara. Gagasan tentang Islam yang dimaksudkan oleh para pendirinya memiliki makna Islam yang modern. Sebaliknya, pemimpin komunitas muslim tradisional-fundamentalis mengartikannya sebagai Islam yang berorientasi ke belakang, yaitu Islam tradisional. Akibatnya, sejak awal berdirinya, negara ini mengalami kesulitan yang cukup serius dalam mengartikan keislamannya. Diskursus dan perdebatan yang berkepanjangan di kalangan Majelis Konstitusi merupakan kesepakatan dari kelompok tradisional dengan kelompok modern yang tertuang di konstitusi pertama dan kedua ataupun berbagai amandemen-amandemen yang tidak memuaskan seluruh pihak.<sup>17</sup>

Kemerdekaan Pakistan dari penjajahan Inggris pada tahun 1947 hampir memiliki kesamaan dengan kemerdekaan India. Pakistan yang pada mulanya merupakan bagian dari India, maka hukum yang berlaku di India saat masih dijajah Inggris diberlakukan di Pakistan sampai dengan adanya regulasi yang memperbaharainya. Pakistan mewarisi hukum dari negara induknya, yakni India.<sup>18</sup>

Konstitusi Republik Islam Pakistan pertama kali yang diresmikan oleh Majelis Konstituante pada tanggal 23 Maret tahun 1956. Dalam kacamata sejarah, perumusan konstitusi pertama ini terbilang cukup lama. Proses yang

---

<sup>16</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga...", 2.

<sup>17</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 138.

<sup>18</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga...", 3.



lama ini terjadi karena ada perdebatan di kalangan elit Pakistan yang mempersoalkan mengenai bentuk negara menjadi negara sekuler atau negara Islam. Konstitusi ini mengakhiri statusnya atas kekuasaan Inggris. Konstitusi ini menetapkan bahwa semua undang-undang harus sejalan dengan syariat Islam. Dengan begitu aturan yang tidak sesuai dengan Islam harus dilakukan peninjauan kembali dan direvisi hingga sejalan dengan ajaran Islam.

Negara Pakistan memiliki bentuk pemerintahan parlementer dan Majelis Konstituante diubah menjadi Majelis Legislatif. Konstitusi ini tidak bertahan lama karena saat tahun 1958 dicabut. Pencabutan ini dikarenakan ada sebuah diskursus untuk mengganti nama menjadi Republik Pakistan dengan menghilangkan kata Islam dalam nama negara. Namun, mayoritas Majelis Nasional mendukung untuk tetap menggunakan nama Islam.<sup>19</sup>

Selang beberapa tahun kemudian, yakni pada tanggal 1 Maret tahun 1962, sebuah konstitusi baru disahkan di Pakistan. Tidak jauh berbeda dengan konstitusi pertama, bahwa konstitusi tahun 1962 ini memberikan mandat kepada negara untuk menghapus segala undang-undang yang menyimpang dari Islam. Tidak jauh berbeda dengan konstitusi pertama, konstitusi kedua bernafaskan Islam pula.<sup>20</sup>

Konstitusi Pakistan ketiga disahkan pada 10 April 1973 dan berlaku pada 14 Agustus 1973 dengan amandemen pertama pada 30 Desember 1985 dan amandemen kedua pada 31 Desember 2002. Konstitusi ini menyatakan Pakistan menjadi negara federal. Berdasarkan Konstitusi, pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer bikameral yang terdiri dari majelis tinggi (senat) dan majelis rendah (majelis nasional). Konstitusi Pakistan 1973 bisa dibilang lebih islami dari dua konstitusi sebelumnya. Hal ini dikarenakan dibentuknya Dewan Penasehat Islam dan Dewan Ideologi Islam untuk memastikan semua hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>21</sup>

Islam memiliki peran sentral dalam pembentukan hukum dan lembaga hukum di Pakistan, sehingga penting untuk memahami ideologi Islam.

---

<sup>19</sup> James Wynbrand, *A Brief History of Pakistan* (New York: Infobase Publishing, 2009), 187-189.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 188.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 206-207.

Sejatinya syariah sudah mengatur seluruh bidang kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hanya hubungan sosial umum tetapi seluruh area hukum pidana dan perdata yang salah satunya yakni mengenai hukum keluarga. Tujuan negara bukan untuk membuat hukum, tetapi untuk menegakkan hukum karena hukum sudah ada yang termuat dalam *nash-nash* dan kebiasaan, apalagi syariah merupakan hukum dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Tugas negara selanjutnya yakni melakukan reformasi dan pembaharuan hukum atau kebijakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman sehingga bisa disebut dengan negara yang adaptif.<sup>22</sup>

Konstitusi Pakistan lebih lanjut menjamin perlindungan hak-hak dasar, misalnya perkawinan dan pembentukan keluarga di Pakistan seperti yang disebutkan sebelumnya. Ini melindungi hak-hak pewarisan ahli waris (putra, putri dan istri), dan memberikan bagian warisan yang semestinya kepada keluarga sesuai dengan hukum Islam. Sistem hukum di Pakistan berdasarkan *Anglo-Saxon* atau *common law*. Sistem hukum ini dianut karena tak lepas dari sejarahnya yang dulu dijajah oleh Inggris. Pakistan mengadopsi sistem hukum ini untuk kemudian direlevansikan dengan statusnya yang merupakan negara Islam.<sup>23</sup>

Hukum keluarga Muslim berada di bawah yurisdiksi syariah. Syariat Islam adalah sumber pertama dan utama legislasi dalam hukum keluarga Muslim di Pakistan. Sumber hukum lainnya termasuk *ijmā'* (konsensus pendapat di antara para ulama muslim), *ijtihad* (interpretasi independen dari cendekiawan muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah), *taqlid* (kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang mapan) adalah prinsip-prinsip panduan dasar hukum keluarga Muslim di Pakistan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan* (New York: Routledge, 2013), 20.

<sup>23</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia di Islamabad Pakistan, "Pakistan" <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu>, diakses pada 08 April 2022.

<sup>24</sup> Muhammad Zaman, "Exchange Marriage System and Muslim Family Laws in Pakistan", *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. 33 No. 21 (2012), 5.

## B. Eksistensi *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 di Pakistan

Pada masa pra-kemerdekaan, saat masih di bawah kependudukan Inggris, umat Muslim India memiliki Undang-Undang Hukum Keluarga yakni *Muslim Personal Law Application Act* (Hukum Status Pribadi Muslim) tahun 1937. Adapun undang-undang tersebut berisi mengenai aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga dan waris. Selanjutnya pada tahun 1939 terdapat Undang-undang Hukum Keluarga kedua yaitu *Disolution of Muslim Marriages Act* 1939 tentang perceraian. Dengan adanya dua undang-undang sebagai payung hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga, umat muslim merasa tenang karena ada peraturan yang berdasarkan hukum Islam.<sup>25</sup>

Apabila ditelisik lebih lanjut, ada banyak sekali peraturan sebelum diundangkannya *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) 1961. Di antaranya yaitu :

1. *Cast Disabilities Removal Act* 1850;
2. *Divorce Act* 1869;
3. *Christian Marriage* 1872;
4. *Majority Act* 1875;
5. *Guardians and Wards Act* 1890;
6. *Child Marriage Restraint Act* 1929;
7. *The Muslim Personal Law (Shari'at) Application Act* 1937;
8. *Dissolution of Muslim Marriages Act* 1939.<sup>26</sup>

Dalam 14 tahun pertama sejarah Pakistan, tidak ada reformasi yang dilakukan terhadap hukum keluarga. Pada bulan Mei 1954, Punjab sebagai negara bagian yang melakukan upaya pertama dan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) pembaharuan perkawinan melalui Majelis Legislatifnya. Namun ini masih berada pada tingkat negara bagian.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan...", 12.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., 13.

Selanjutnya pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut yang dilakukan oleh Pakistan dalam pembentukan hukum Islam adalah membentuk tim yang bernama *Family Law Commissions* tahun 1955. Komisi ini dipimpin oleh Hakim Abdur Rasyid dan terdiri dari tujuh anggota yang tiga di antaranya dari kalangan perempuan serta satu orang ahli filsafat Pakistan.<sup>28</sup>

Komisi ini memiliki tugas untuk melakukan eksplorasi dan jajak pendapat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah dan lain sebagainya. Upaya ini dimaksudkan agar menemukan sebuah sistem hukum yang relevan. Tugas yang diembankan kepada *Family Law Commissions* bukanlah suatu tugas yang sederhana, melainkan tugas yang sangat penting dan berarti. Untuk menciptakan sebuah aturan perundang-undangan yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosial-bernegara tentu tidak dapat ditanggihkan dalam waktu yang lama. Sehingga, dapat disadari bersama bahwa pembaharuan hukum keluarga harus dilakukan mengingat berbagai urgensinya.<sup>29</sup>

Menurut Esposito dalam bukunya yang berjudul *Women in Muslim Family Law* menyebutkan bahwa metode perumusan perundang-undangan hukum perkawinan di Pakistan menggunakan 3 (tiga) metode yaitu: 1) *siyāsah shar'iyah*, 2) *takhayyur* (memilih dari pendapat-pendapat mazhab yang ada) dan 3) *talfīq* (menggabungkan dari berbagai pendapat mazhab). Dalam praktiknya, Pakistan lebih bebas dalam menggunakan ketiga konsep tersebut.<sup>30</sup>

Satu tahun kemudian, yakni pada bulan Juli 1956, setelah selesai melakukan jajak pendapat dan melalui diskusi yang panjang dengan kelompok ortodoks, *Family Law Commissions* menyampaikan laporannya. Maulana Ihteshamul Haq, salah satu anggota komisi yang bersal dari kelompok konservatif memiliki perbedaan pendapat dengan membuat

<sup>28</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law...*, 157.

<sup>29</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum...", 45.

<sup>30</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern", *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 7 No. 1 (2013), 6.

pernyataan *dissenting opinion*. Menurut Maulana Ihteshamul Haq, laporan dari *Family Law Commissions* bertentangan dengan agama Islam. Alasan lainnya, karena negara telah mengintervensi yang sebenarnya tidak diperlukan terhadap hukum Islam. Hal ini cukup paradoks karena pada kasus yang sama yakni saat upaya pembaharuan hukum perkawinan di Mesir yang jauh lebih dulu yakni pada 1929, terdapat ulama konservatif Pakistan mendukungnya, yakni Maulana Maududi. Akan tetapi, saat pembaharuan hukum keluarga di berlakukan di negara Pakistan sendiri, malah menentangnya.<sup>31</sup>

Akhirnya *Family Law Commissions*, melahirkan sebuah sistem hukum yang kemudian disepakati oleh enam dari tujuh aggotanya. Hasil kajian *Family Law Commissions* dirasa telah memenuhi kebutuhan dan bisa dijadikan sebagai rekomendasi regulasi perkawinan di Pakistan. Berdasarkan rekomendasi ini maka diundangkanlah *Muslim Family Law Ordinance* 1961 (*Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyiyah*).<sup>32</sup>

*Muslim Family Law Ordinance* dianggap sebagai buah hasil dari kompromi antara kelompok tradisional dan modernis.<sup>33</sup> *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) 1961 tidak menghapus undang-undang tentang urusan keluarga yang berlaku sebelum tahun 1961. Bidang hukum Islam yang termuat di *Muslim Family Law Ordinance* ini lebih luas dari pada yang terdapat dalam regulasi-regulasi sebelumnya. Saat *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961, Negara Pakistan mengalami masa pergantian dari konsitusi ke-1 (1956) dan konstitusi ke-2 (1962).

Pasca diundangkannya MFLO 1961 sebagai hukum induk perkawinan, pada tahun-tahun selanjutnya terdapat beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, yaitu:

1. *Muslim Personal Law (Shariat) Application Act* (Undang-undang tentang Penerapan Syari'ah) tahun 1962 (*West Pakistan*);

<sup>31</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law...*, 157.

<sup>32</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian...", 45.

<sup>33</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law...*, 157.

2. *Family Court Act* (Undang-undang tentang pengadilan Keluarga) tahun 1964 (*West Pakistan*);
3. *Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act* (Undang-undang tentang mahar dan hadiah pengantin) tahun 1976;
4. *Ofence of Zina (Enforcemen of Hudod) Order* (Zina-Penegakan Hudud) tahun 1979;
5. *Law of Evidence (Qanun Shahadah) Order* (Hukum Pembuktian) tahun 1984;
6. *Enforcement of Sharia Act* (Undang-undang Penegakan Syari'ah) tahun 1991;
7. *Ofence of Qadzif (Enforcemen of Hudod) Order* 1979;
8. *Execution of Punishmen of Wiping Ordinance* 1979.<sup>34</sup>

*Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) 1961 dan beberapa peraturan perundang-undangan hukum keluarga yang berlaku setelahnya mengatur beberapa berkaitan dengan perkawinan, di antaranya:

1. Usia pernikahan
2. Pencatatan pernikahan
3. Mahar
4. Poligami
5. Perceraian atau talak
6. Pengadilan keluarga (*family court*)
7. Waris
8. Hak milik harta terkait orang murtad<sup>35</sup>

<sup>34</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan...", 12.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 14.

### C. Pengaruh Mazhab Fikih terhadap Sistem Hukum Perkawinan di Pakistan

Dalam perkara pencatatan perkawinan, tidak ada semacam ketegasan tekstual yang bersifat konkrit perihal wajib atau tidaknya untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sehingga kondisi ini menuai perbedaan pendapat antara ulama (*khilāfiyah*) atau dengan kata lain kasus ini merupakan persoalan yang bersifat ijtihadi.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Pakistan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia. Sebanyak 97% penduduknya adalah penganut agama Islam, selebihnya merupakan penganut agama Kristen, Hindu dan Parsian. Dalam lingkup umat Islam, mayoritas Muslim Pakistan adalah pengikut Mazhab Hanafi.

MFLO secara tegas mewajibkan adanya pencatatan pernikahan. Kalangan ulama sepakat dengan keharusan untuk mengadakan pencatatan perkawinan dengan catatan hal ini tidak dijadikan sebagai syarat sah perkawinan. Ketetapan ini merupakan hasil adopsi dari pendapat Imam Hanafi sebagai mazhab yang dianut oleh mayoritas umat muslim Pakistan tentang pentingnya untuk mencatat segala akad atau transaksi penting.<sup>36</sup>

Imam Hanifah atau yang bernama lengkap Nu'man bin Sabit bin Zauta merupakan seorang ulama mujtahid yang lahir di Kota Kufah tahun 80 H atau 699 M lalu pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik<sup>37</sup>. Daerah asal kelahiran dan perjalanan hidupnya ini cukup berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan pola pikirnya. Terlihat jelas terhadap pola pikirnya yang mengarah pada aliran ra'yi yang selalu berlandaskan pada rasio. Dalam hal ini, tempat asal Imam Hanifah, yakni Kufah berdekatan dengan Persia yang terkenal dengan tokoh pemikir dan filosofis yang dikenal sangat rasional.

<sup>36</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga...", 6.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2004), xxv.

Dengan demikian kondisi ini turut mempengaruhi pemikiran Imam Hanifah yang beraliran *ahlul ra'yi*.<sup>38</sup>

Riwayat pendidikan Imam Abu Hanifah sudah dimulai sejak ia masih kecil. Mulai dari belajar dan menghafal Al-Qur'an, menekuni ilmu kalam, ilmu *qira'at*, hadis, *nahwu*, sastra, teologi hingga ilmu fikih. Banyaknya bidang keilmuan yang digeluti oleh Imam Abu Hanifah inilah yang menjadikan beliau disebut sebagai ulama ahli dan ulama mujtahid.<sup>39</sup> Dalam berijtihad menetapkan hukum beliau berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan ketetapan Sahabat yang sahih dan terkenal, qiyas, istihsan dan '*urf*.<sup>40</sup>

Dalam menetapkan hukum pencatatan perkawinan yang secara nash tidak ditemukan dalam sumber hukum manapun, Imam Abu Hanifah menetapkan dengan menggunakan metode qiyas. Alasan penggunaan qiyas ini adalah karena banyak sekali isyarat dari Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendayagunakan akal semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui langsung karena disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Terkadang perlu dilakukan penggalian agar memahami makna serta maksud nash, salah satunya dengan qiyas<sup>41</sup>.

Mazhab Hanafiyah mengqiyaskan hukum pencatatan perkawinan dengan hukum pencatatan perbuatan muamalah yang hukumnya di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Wahai mukmin, jika kalian melakukan akad hutang-piutang dengan batasan waktu tertentu, maka hendaknya kalian mencatatnya. Kemudian di antara kalian hendaknya terdapat penulis yang mencatatnya dengan benar.<sup>42</sup>

Perintah tentang pencatatan hutang-piutang adalah *al-aşl* (asal) karena hukumnya sudah disebutkan dalam nash, pada kata *faktubūhu* yang artinya

<sup>38</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 53.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid., 55.

<sup>41</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, 5.

<sup>42</sup> Al-Qur'an, 2:282.



“maka tulislah”. Pencatatan pernikahan merupakan cabang (*al-far'u*). Selain itu, sebab (*'illat*) hukumnya sama yakni untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan. Seperti halnya pencatatan pernikahan, *'illat* atau sebab hukumnya untuk menunjukkan adanya bukti bahwa perkawinan benar-benar terjadi.<sup>43</sup>

#### **D. Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance 1961* Pakistan**

Pakistan mewajibkan kepada seluruh warga muslim yang hendak melakukan perkawinan untuk mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perkawinan ini direkomendasikan oleh Komisi Hukum Keluarga. Pencatatan perkawinan itu dirasa layak karena ada akibat hukum yang timbul pasca perkawinan yang mana hal tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya yaitu dengan adanya bukti tertulis yang menunjukkan adanya sebuah peristiwa perkawinan.

Ulama ortodoks Pakistan sepakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Para ulama merasakan manfaat atau dampak positif dari upaya pencatatan perkawinan, tetapi para ulama menentang akan adanya sanksi hukum untuk menegakkan pelaksanaannya. Para ulama beranggapan bahwa hukum Islam itu suci dan adanya reformasi administrasi dianggap sebagai ancaman terhadap hukum Islam klasik. Masalah lain yang dipersoalkan oleh para ulama tersebut adalah bila terjadi kesalahan saat pencatatan pernikahan akan mendapatkan hukuman. Hal ini seperti merubah status pencatatan pernikahan menjadi rukun pernikahan padahal pada mulanya merupakan kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Terlepas dari semua perlawanan dari para ulama ortodoks di Pakistan, pencatatan perkawinan tetap dijadikan

---

<sup>43</sup> Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vo. 1 o. 1 (Maret, 2014), 31.

undang-undang dalam MFLO dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.<sup>44</sup>

Aturan dan prosedur mengenai pencatatan perkawinan termuat di MFLO *section 5*, yakni :

Registration of marriage.

- (1) Every marriage solemnized under Muslim Law shall be registered in accordance with the provisions of this Ordinance.
- (2) For the purpose of registration of marriage under this Ordinance, the Union Council shall grant licenses to one or more persons, to be called Nikah Registrars, but in no case shall more than one Nikah Registrar be licensed for any one Ward.
- (3) Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this Ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage.
- (4) Whoever contravenes the provisions of such-section (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
- (5) The form of nikahnama, the registers to be maintained by Nikah Registrars, the records to be preserved by Union Councils, the manner in which marriage shall be registered and copies of nikahnama shall be supplied to parties, and the fees to be charged thereof, shall be such as may be prescribed.
- (6) Any person may, on payment of the prescribed fee, if any, inspect at the office of the Union Council the record preserved under sub-section (5), or obtain a copy of any entry therein.<sup>45</sup>

Terjemahan:

Pendaftaran Perkawinan.

- (1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan menurut Hukum Islam harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Ordonansi ini.
- (2) Untuk tujuan pencatatan perkawinan berdasarkan Ordonansi ini, Dewan Persatuan akan memberikan lisensi kepada satu orang atau lebih yang disebut sebagai Pencatat Nikah, tetapi dalam hal apa pun tidak lebih dari pada Pencatat Nikah yang dilisensikan untuk satu Lingkungan
- (3) Setiap pernikahan yang tidak dilangsungkan di depan oleh Pencatat Nikah, untuk kepentingan pencatatan menurut Ordonansi ini harus dilaporkan kepadanya oleh orang yang telah melangsungkan perkawinan tersebut.

<sup>44</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law*, 159.

<sup>45</sup> MFLO 1961, *Section 5*.

- (4) Barangsiapa melanggar ketentuan ayat (3) diancam dengan pidana penjara sederhana untuk jangka waktu paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak seribu rupee, atau keduanya.
- (5) Bentuk nikahnama, daftar yang harus disimpan oleh Pencatat Nikah, catatan yang harus disimpan oleh Dewan Persatuan, cara pencatatan perkawinan dan salinan nikhanama akan diberikan kepada pihak-pihak, dan biaya yang akan dibebankan daripadanya, harus seperti yang ditentukan.
- (6) Setiap orang dapat, dengan pembayaran biaya yang ditentukan, jika ada, memeriksa catatan yang disimpan di bawah sub-bagian (5) di kantor Dewan Serikat, atau mendapatkan salinan dari setiap entri di dalamnya.

Menurut syariat Islam klasik, pernikahan dapat dianggap sah dan dibuktikannya di hadapan para saksi. Tidak perlu ada pendaftaran perkawinan. Kemudian setelah mengalami perkembangan, negara-negara muslim termasuk pakistan merasa perlu agar suatu perkawinan harus di daftarkan atau dicatatkan. Oleh sebab itu, negara membuat undang-undang yang mewajibkan untuk melakukan pendaftaran. Akan tetapi, karena ketidakpatuhan dari masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka ditambahkan lah sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Ketentuan sanksi hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dapat di temukan dalam pasal 5 ayat (4) Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) tahun 1961 yang berbunyi:

*“Whoever contravenes the provisions of such-section (3) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extent to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”*

Barangsiapa melanggar ketentuan ayat (3) diancam dengan pidana penjara sederhana untuk jangka waktu paling lama tiga bulan, atau denda paling banyak seribu rupee, atau keduanya.

Menurut pasal 5 ayat (4) *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961 tersebut, perkawinan yang lalai dengan tidak mencatatkan perkawinan maka akan mengakibatkan adanya sanksi hukum yakni berupa penjara tiga bulan (maksimal) dan atau denda 1000 Rupee (maksimal).

Prosedur Pencatatan Perkawinan di Pakistan di antaranya yakni :

1. Pejabat-pejabat pencatat nikah diangkat oleh *Union Council* atau Majelis Keluarga
2. Setiap daerah terdapat satu orang pejabat pencatat nikah sebagaimana yang telah diangkat oleh *Union Council* atau Majelis Keluarga
3. Apabila terdapat pernikahan yang tidak didaftarkan ke Pejabat Pencatat Nikah, maka peristiwa pernikahan tersebut harus dilaporkan di kemudian hari kepada Pejabat Pencatat Nikah oleh orang yang melaksanakan ijab qabul
4. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pada poin ke-3, maka disebut sebagai pelanggaran
5. Perkawinan yang diselenggarakan di luar negari, maka orang yang telah melaksanakan akad nikah itu harus mengirimkan satu salinan akta akad nikah ke pejabat pencatat nikah yang berkedudukan di tempat tinggal tetap mempelai perempuan.
6. Perkawinan dianggap tidak batal meskipun tidak didaftarkan menurut ketentuan Ordonansi ini. Namun, Ordonansi ini akan memberikan hukuman karena melanggar ketentuan tentang pencatatan perkawinan tersebut.<sup>46</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>46</sup> Ibid.

**BAB III**  
**PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM**  
**PERKAWINAN ISLAM INDONESIA**

**A. Gambaran Umum Tentang Negara Indonesia**

Sejarah Indonesia sebenarnya sudah dimulai dari zaman kerajaan Hindu-Budha dan Islam, zaman penjajahan Penjajahan Bangsa Eropa dan Jepang sampai zaman kemerdekaan. Zaman kerajaan Hindu-Budha dan Islam ini dimulai dari abad 4 sampai dengan abad 16. Sejarah Indonesia ini banyak mendapatkan pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Sejak abad ke-7 wilayah Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting antar-negara. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya bangsa Eropa datang ke Indonesia pada akhir abad ke-15. Bangsa Eropa menjajah Indonesia sampai abad 19.

Pada rentang tahun 1942 sampai 1945 wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Keadaan buruk menimpa Jepang karena kalah di perang pasifik pada akhir tahun 1944. Jepang menjajikan sebuah kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan janji ini, dibentuklah sebuah tim yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki pengaruh dan dampak penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak bertahan lama yang selanjutnya dibentuk tim baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Akhirnya setelah melalui peristiwa persiapan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi dibacakan di Jakarta. Peristiwa ini kemudian disebut dengan hari kemerdekaan Negara Indonesia.

Indonesia terdiri dari 34 wilayah provinsi. Terdapat 5 wilayah di antara ke-34 tersebut memiliki status yang berbeda dengan wilayah lain. Wilayah-wilayah yang dimaksud yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pada tahun 2020 populasi penduduknya mencapai 270.203.917 jiwa. 230.000.000 jiwa di antaranya merupakan umat muslim.

Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan presentase sebanyak 86,93 %. Presentase ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Adapun agama lain yang dianut oleh penduduk Indonesia yaitu Kristen dengan presentase sebanyak 10,55 % (7,47 % Kristen Protestan – 3,08 % Katolik), Hindu dengan presentase sebanyak 1,71 %, Buddha dengan presentase sebanyak 0,73%, Konghucu dengan presentase sebanyak 0,03 %, dan penganut kepercayaan dengan presentase sebanyak 0,05 %.<sup>1</sup>

Sebagian besar penduduk muslim di Indonesia mengakut mazhab fikih Imam Syafi'i. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah bahwa para ulama penyebar agama islam di Indonesia zaman dahulu merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Akhirnya ajaran Islam yang tersebar di awal masa perkembangan merupakan Islam hasil pemikiran mazhab Syafi'i. Meskipun demikian mazhab fikih yang lain turut berkembang dan dianut oleh sebagian penduduk muslim di Indonesia.

Konstitusi Negara Indonesia atau yang dinamakan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sudah ada dan mulai berlaku setelah hari kemerdekaan Negara Indonesia. Dalam catatan ketatanegaraan Indonesia terdapat empat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1959, dan UUD 1945 Amandemen.<sup>2</sup>

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia yakni Eropa Kontinental atau *civil law*. Pada dasarnya, sumber utama segala perundang-undangan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1949 sebagai dasar dan

---

<sup>1</sup> Rivaldy Hermansyah, dkk, "Peran Agama Islam untuk Mewujudkan Kerukunan di Lingkungan Masyarakat", *Journal of Community Service and Engagement* Vol.2 No. 5 (2022), 31.

<sup>2</sup> Ismail Mz, "Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Era Reformasi Hingga Saat Ini", *Jurnal Unmas Mataram* Vol. 14, No. 2 (September, 2020), 617.

konstitusi negara. Asas ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi ruh dan landasan filosofis yang kemudian dalam pelaksanaannya diimplementasikan dengan menjamin kebebasan seluruh warga negara untuk melaksanakan prinsip hidupnya sesuai dengan agama yang dianutnya.

## **B. Eksistensi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**

Berbicara mengenai keberadaan hukum perkawinan di Indonesia, maka dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum Islam di Indonesia. Adapun hukum Islam ada dan datang bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pada waktu itu hukum Islam mengalami sebuah proses adaptasi dengan kondisi sosio-kultural di Indonesia. Sehingga hukum Islam mengalami perkembangan dan menjadi *living law* dalam kehidupan keseharian masyarakat muslim Indonesia pada waktu itu. Keadaan semacam ini kemudian menjadikan hukum Islam berada pada level atau derajat yang setara dengan hukum adat lokal.

Dalam sejarah panjang pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia ini melalui beberapa fase atau masa seiringan pula dengan sejarah pembentukan Negara Indonesia itu sendiri. Penulis memetakan fase atau pembagian masa tersebut yakni, masa pra-penjajahan, masa penjajahan sampai masa pasca-kemerdekaan.

### **1. Masa Pra-penjajahan atau masa Kerajaan**

Masa pra-penjajahan bisa disebut pula dengan masa kerajaan, yang mana pada saat itu banyak sekali kerajaan-kerajaan baik dari agama Hindu, Budha dan yang terakhir kerajaan Islam yang muncul dan berkembang di Indonesia atau Nusantara. Pada masa kerajaan Hindu/Budha hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat. Kemudian pada masa kerajaan Islam, masyarakat muslim di Nusantara menerapkan hukum-hukum yang bersumber dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i secara langsung seperti *Al-Maḥalli*, *Al-Muḥarrar*, *Tuḥfah*, *Fathul Wahhab*, dan *Fathul Mu'īn* yang meliputi penerapan hukum publik

maupun privat seperti masalah pernikahan, perceraian (talak), waris, wakaf, dan lainnya. Karakteristik hukum Islam pada masa ini adalah syafi'iyah.<sup>3</sup>

Ekstistensi hukum Islam saat itu dapat dibuktikan dengan adanya lembaga *tahkim* (lembaga peradilan agama) berserta *qādi shari'ah* yang bertugas memberikan nasihat dan fatwa kegamaan untuk menegakkan hukum Islam. Islam mengalami proses akulturasi dengan hukum adat sehingga muncul budaya baru yang seimbang.<sup>4</sup>

Dari sini dapat ditarik benang merah, bahwa awal mula hukum keluarga di Indonesia adalah hasil dari terjadinya pertemuan dengan budaya asing. Dalam konteks kontak antara budaya hukum keluarga asli Indonesia dengan Islam, para ulama penyebar agama Islam dahulu menggunakan metode inkulturasi yakni dengan melakukan islamisasi saat para ulama datang di wilayah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, metode inkulturasi ini tidak dilanjutkan oleh para ulama penerus dakwah Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan para ulama tersebut melihat sebuah fakta bahwa Islam di Indonesia sudah terbangun dalam aspek kuantitas yang banyak, akan tetapi lemah dalam aspek kualitas.<sup>5</sup>

Dengan begitu kehendak untuk membangun sistem hukum keluarga yang bersifat mengikat bagi umat muslim semakin memuncak. Adapun upaya pembangunan sistem itu dilakukan dengan cara mengkodifikasi hukum dari berbagai kitab mazhab syafiiyah.<sup>6</sup>

## 2. Masa Penjajahan

Masa penjajahan ini dimulai saat datangnya bangsa Eropa di Indonesia yang pada mulanya datang untuk tujuan dagang. Saat bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk pertama kalinya belum ada transformasi

<sup>3</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 105.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Nusantara", *Jurnal Aqlam-Journal of Islam dan Plurality*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2017), 4.

<sup>6</sup> Ibid., 5.



yang mencolok pada penerapan hukum keluarga di Indonesia. Pemerintah VOC, mengakui keberadaan lembaga *taḥkīm* (lembaga peradilan agama) yang memang sudah ada sejak masa kerajaan Islam. Pengakuan ini tertuang dalam beberapa dokumen penting, di antaranya :<sup>7</sup>

*Pertama*, dalam *Statuta Batavia* tahun 1642 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa waris di antara penduduk pribumi muslim, maka harus diputuskan dengan berpedoman pada hukum Islam. *Kedua*, Pemerintah VOC melakukan kompilasi hukum kekeluargaan Islam dengan dikeluarkannya *Compendium Freijer* yang berisi tentang perkawinan dan waris menurut hukum Islam pada tanggal 25 Mei 1760. *Compendium Freijer* kemudian dipakai sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat muslim dan bisa disebut sebagai hasil legislasi Hukum Islam Pertama di Indonesia. Sementara itu, di wilayah lain, Pemerintah VOC membuat kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang serupa dengan *Compendium Freijer*. Sebagai contoh, di Semarang terdapat *Compendium der Voornaamste Javaansche Wetten Naunskeurig Getrokken vit het Mohammedanche Wetboek Mogharraer*. Di Cirebon terdapat kitab *Tjirebonshe Rechtsboek (Pepakem Cirebon)*. Kitab ini kemudian di adopsi untuk diterapkan di wilayah Bone dan Goa dengan kitab yang bernama *Compendium Indianche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa*. Di wilayah Demak dan sekitarnya, Pemerintah VOC mengeluarkan peraturan yang bernama *Resolutie for Indische Regeering*.<sup>8</sup>

Pada masa ini terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, yakni teori *Receptio in Complexo* dan teori *Receptio*.

a. Teori *Receptio in Complexo*

Pemberlakuan hukum Islam pada saat itu dilaksanakan oleh umat muslim dengan penuh kesadaran sebagai pengejawantahan dari

<sup>7</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam...*, 115.

<sup>8</sup> Ibid., 115-116.

Islam sebagai agama yang dianutnya. Pada tahun 1841, pemerintah Belanda membuat undang-undang yang mengatur tentang kebijakan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian, dan perdagangan. Adanya undang-undang ini berakibat pada terjadinya perubahan di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pribumi, termasuk aspek hukum kemudian berusaha untuk memasukkan hukum Belanda dalam tata hukum saat itu.<sup>9</sup>

Meskipun begitu, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam upaya pembaharuan tata hukum saat itu, Pemerintahan Belanda memberikan instruksi kepada pengadilan untuk menggunakan hukum agama atau hukum adat saat terjadi persengkataan di kalangan pribumi dengan tidak meninggalkan asas kepatutan dan keadilan yang berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat dan fundamental dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Pengakuan Pemerintah kolonial Belanda terhadap keberadaan hukum Islam dapat di lihat dari buku yang ditulis oleh Van den Berg yang berjudul *Mohammadaansch Recht*. Dalam buku tersebut penulis mengatakan, “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam dengan mengusahakan agar kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu Islam”. Melihat kondisi yang demikian, maka sesungguhnya hukum yang berlaku bagi rakyat asli pribumi adalah hukum agama yang dianutnya. Kondisi ini dikonsepsikan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg dengan teori *receptio in complexo*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 35.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid., 36.

b. Teori *Receptie*

Karena penjajahan berlangsung begitu lama, perubahan orientasi politik cukup signifikan. Belanda berupaya untuk menggeser dan mengganti hukum yang telah berlaku di Indonesia waktu itu. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa keberadaan hukum Islam tidak memberikan keuntungan bagi kepentingan Pemerintah kolonial Belanda, terutama akan menghambat penyebaran agamanya. Berdasarkan kondisi ini, C.S. Hurgronje, penanggung jawab bidang Islam dan Bumi Putera masa pemerintah Hindia-Belanda, memberikan ide *teori receptie* yang berarti Pemerintah mempersempit keberlakuan syariat Islam dengan memperkenalkan konsep *het indische adatrech* atau hukum adat Indonesia.<sup>12</sup>

Teori tersebut muncul setelah C.S. Hurgronje melakukan riset di Aceh dan Gayo di Banda Aceh. Dalam bukunya *De Atjehers dan Het Gajoland*. C.S. Hurgronje menyatakan bahwa syariat Islam dapat berlaku ketika sudah diterima masyarakat sebagai adat. Sehingga hukum adat memiliki peran untuk menerima atau tidak keberadaan syariat Islam ini.<sup>13</sup> Akibatnya hukum Islam tidak diakui lagi oleh pemerintah kolonial belanda, yang diakui hanyalah hukum adat. Muatan pokok teori *receptie* ini adalah politik *divide et impera* hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial.<sup>14</sup>

Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, ada suatu hal peristiwa menarik yang terjadi pada masa penjajahan ini, yakni Kongres Perempuan tanggal 22 Desember 1928. Kaum perempuan yang tergabung dalam kongres tersebut mendesak pemerintah Belanda untuk membuat undang-undang perkawinan. Pada 1937, Pemerintah Hindia-

<sup>12</sup> Ibid., 40.

<sup>13</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam...*, 123.

<sup>14</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia...*, 44.

Belanda membuat draft *Onwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwalijken* (Ordonansi perkawinan tercatat), yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

- a. Laki-laki boleh berpoligami
- b. Perkawinan dikatakan putus apabila salah satu pihak meninggal, salah satu pihak pergi setelah dua tahun tanpa kabar yang jelas, dan adalah putusan talak dari hakim.
- c. Perkawinan harus didaftarkan secara administrasi di catatan sipil<sup>15</sup>

Ordonansi ini mendapatkan tantangan keras dari masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat kala itu. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya. Akhirnya, Pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak menciptakan undang-undang perkawinan bahkan sampai akhir kekuasaannya di Indonesia. Kegaagalan dalam melakukan reformasi hukum perkawinan ini disebabkan karena adanya kesenjangan pemikiran antara pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa hukum Islam ketinggalan zaman. Sebaliknya, umat islam masa itu memiliki prinsip bahwa hukum keluarga merupakan syariat yang tidak bisa dirubah sedikitpun.<sup>16</sup>

Setelah menduduki wilayah Indonesia kurang lebih hampir 3,5 abad lamanya, pemerintahan Hindia-Belanda jatuh di tangan Jepang. Akan tetapi, Jepang terkesan tidak banyak mengubah hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dengan begitu, keberadaa hukum perkawinan Islam sejak zaman penjajahan berlaku sampai zaman kemerdekaan.<sup>17</sup>

### 3. Masa Pasca Kemerdekaan

Pada masa pasca kemerdekaan ini terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, yakni teori *receptie exit* dan teori *receptio a contrario*. Kedua teori ini sama-

<sup>15</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam...*, 126.

<sup>16</sup> Ibid., 127-128.

<sup>17</sup> Ibid., 128-129.

sama berusaha untuk menentang teori *receptie* sebagai peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda.

a. Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie exit* menekankan bahwa segala hukum yang ada di Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai rujukan. Karena Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Indonesia. Teori ini dicetuskan oleh Hazairin, yang menurutnya ada tiga hal yang menjadi kunci untuk membendung teori *receptie*. *Pertama*, teori *receptie* telah keluar dari sistem hukum Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1945 dan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli Tahun 1959 untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945. *Kedua*, berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia harus menciptakan hukum nasional yang isinya bersumber dari hukum agama. *Ketiga*, agama yang dimaksud bukan hanya Islam, tetapi hukum agama lain untuk masyarakat non-muslim.<sup>18</sup>

Menurut teori ini negara wajib mengayomi seluruh warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa tidak perlu lagi ada pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif dan hukum agama.<sup>19</sup> Adapun pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa : “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>20</sup>

b. Teori *Receptie a Contrario*

Selain Hazairin, terdapat tokoh lain yang menentang teori *receptie*, yaitu Suyuti Thalib dengan teorinya *receptie a contrario*. Muncul teori ini berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat itu. Secara garis besar,

<sup>18</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia...*, 51.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29.

ada tiga hal yang menjadi inti dari teori ini. *Pertama*, bagi umat muslim maka berlaku hukum Islam. *Kedua*, pemberlakuan hukum Islam ini disesuaikan dengan prinsip hukum, spiritual dan moral. *Ketiga*, adapun hukum adat bisa dipakai umat muslim selama tidak menyimpang dengan syariat baik dari sudut pandang agama maupun hukum Islam.<sup>21</sup>

Teori *receptie a contrario* menjelaskan bahwa penetapan hukum adat sebagai pedoman pada masa penjajahan dahulu kala hanyalah rekayasa pemerintah Kolonial Belanda untuk mencegah kemajuan hukum Islam, memperlancar pelaksanaan politik *divide at impera* serta unifikasi hukum Belanda. Namun pada akhirnya upaya ini gagal dilaksanakan. Kegagalan unifikasi ini berdampak pada pembagian penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan *Inlanders* dan golongan Timur Asing.<sup>22</sup>

Dari sinilah akhirnya terjadi sebuah pluralisme hukum keluarga di Indonesia, yang dibagi menjadi :<sup>23</sup>

- 1) Hukum yang berlaku untuk orang eropa dan timur asing
- 2) Hukum yang berlaku untuk orang pribumi bergama Islam
- 3) Hukum yang berlaku untuk orang pribumi bergama kristen
- 4) Hukum yang berlaku untuk orang pribumi non-muslim
- 5) Hukum yang berlaku untuk orang yang melakukan perkawinan campuran

Terhadap keberagaman hukum keluarga di atas tentu menjadi sebuah persoalan yang harus segera di perbaiki. Negara harus melakukan penyeragaman atau unifikasi hukum keluarga guna memberikan kepastian dalam hukum keluarga kepada semua masyarakat. Pada tahun 1946, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak

<sup>21</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia...*, 53.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>23</sup> Aulia Nur Agustina, “Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 30.

dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, jo. UU No. 32 tahun 1954 dengan memperluas keberlakuannya untuk semua wilayah Indonesia.<sup>24</sup>

Masyarakat yang diwakili oleh berbagai organisasi tak berhenti untuk terus mendesak agar pemerintah segera membentuk Undang-undang Perkawinan. Dalam merespon berbagai tuntutan tersebut, Soeharto, selaku presiden Republik Indonesia saat itu, pada tahun 1973 mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi upaya pengesahan RUU tersebut tidak mudah. Beberapa pasal yang termuat dalam RUU perkawinan tersebut mendapat tanggapan negatif dari masyarakat khususnya umat muslim. Pasal-pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Islam. Akhirnya sebagai jalan tengah, dilakukanlah sebuah kompromi dan dengan persetujuan umat Islam, UU Perkawinan Tahun 1974 diundangkan. Menurut PP No. 9 tahun 1975 UUP tersebut berlaku bagi semua warga negara.<sup>25</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut sekaligus berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut. Beberapa tahun kemudian, Peradilan Agama mengalami disparitas dalam putusannya. Secara yuridis, Peradilan Agama menganangi urusan-urusan perkawinan bagi masyarakat muslim. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa aspek yang tidak termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 diberlakukanlah Kompilasi Hukum Islam. KHI berfungsi sebagai rujukan untuk hakim Peradilan Agama dalam membuat keputusan dan menyelesaikan suatu perkara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam...*, 136-137.

<sup>25</sup> Ibid., 149.

<sup>26</sup> Ibid., 152.

### C. Pengaruh Mazhab Fikih terhadap Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia

Di Indonesia, fikih mazhab Syafi'iyah sudah melekat dalam perkembangan hukum Islam. Sehingga tak mengherankan apabila berbagai kitab mazhab syafiiyah mudah dijumpai dan banyak dipelajari. Pada 1953, Departemen Agama membuat surat instruksi yang isinya menginstruksikan kepada hakim PA untuk menggunakan 13 kitab fikih yang boleh dijadikan rujukan untuk memutus perkara, diantaranya yaitu *Al-Bājūrī*, *Fathul Mu'īn*, *Sharqāwī 'alat Tahṛīr*, *Maḥalli*, *Fathul Wahhab*, *Tuḥfah*, *Targḥībul Mushtāqīn*, *Qawāninush Shar'iyah lissayyid 'Uthmān bin Yahya*, *Qawāninush Shar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhan*, *Syamsuri lil Farāid*, *Bughayatul Mustarshidīn*, *Mughnil Muḥtāj*, dan *Al-Fiqh 'alal Madhāhibil Arba'ah*. Secara umum kitab-kitab tersebut merupakan kitab mazhab syafii, kecuali yang terakhir merupakan perbandingan mazhab.<sup>27</sup>

Meskipun begitu, Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam cenderung menggunakan jalan kompromi. Tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan modern, himpunan fatwa, yurisprudensi pengadilan agama, Indonesia pun melakukan penggalian informasi dengan cara wawancara kepada ulama-ulama Indonesia. Adapun pengambilan hukum barat secara langsung tidak dapat dibuktikan, akan tetapi Indonesia sudah cukup lama menggunakan *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum acara perdata (Reglemen Indonesia yang diperbarui) dan lainnya sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh hukum barat yang tidak bisa dinaifkan, seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan.<sup>28</sup>

Dalam upayanya untuk memperbaharui hukum islam dengan melegislasi aturan perundang-undangan, Indonesia memiliki tujuan melakukan unifikasi dalam konteks mazhab fikih. Pasalnya, tidak hanya satu

<sup>27</sup> Ibid., 133.

<sup>28</sup> Eka Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2014), 140.



mazhab yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Meskipun Mazhab syafi'i sangat familiar dan sangat dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi tetap mengakomodasi pendapat lainnya dalam perumusan hukumnya.<sup>29</sup>

Pembaharuan hukum islam terutama bidang hukum keluarga semakin nampak jelas dan konkrit dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah fikih keindonesiaan yang mana proses penyusunannya sangat mengakomodasi kondisi kebutuhan hukum umat muslim Indonesia. Kompilasi Hukum Islam memiliki corak fiqh khas Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai fiqh Indonesia bukan berarti ada mazhab baru. KHI mengumpulkan persoalan fikih dari berbagai mazhab. KHI merupakan hasil penyatuan berbagai mazhab dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil dari upaya akomodatif dari mazhab-mazhab fikih klasik.<sup>30</sup>

Reformasi hukum perkawinan yang dilakukan Indonesia merupakan *intra doctrinal reform*, yaitu mengambil pemikiran di luar mazhab fikih yang lazimnya dipakai di suatu daerah Indonesia. Akan tetapi pengambilan pemikiran tersebut masih dalam koridor mazhab fikih dalam Islam.<sup>31</sup> Adapun metode kontemporer yang dipakai oleh Indonesia untuk menghimpun hukum perkawinan Islam, yaitu :

1. *Takhayyur*, bisa disebut dengan *tarjih*. Metode ini dilakukan dengan memilih pendapat salah satu ulama fikih, termasuk ulama diluar mazhab.
2. *Talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa pemikiran ulama fikih untuk memutuskan hukum terhadap suatu masalah.
3. *Takhṣīṣ al-qaḍā*, yaitu hak penguasa dalam menbatasi yurisdiksi pengadilan

<sup>29</sup> Suchmadi, "Heterogeneous Perundang-undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern", *Kodifikasi Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 7 No. 1 (2013), 5.

<sup>30</sup> Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 105.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaharuan Keluarga Islam Kontemporer", *Jurnal Unisia*, Vol. 30 No. 66 (Desember, 2007), 339.

4. *Siyāsah shar‘iyah*, negara membuat kebijakan untuk menerapkan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mencerminkan nash baik Al-Qur’an maupun sunnah.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang sudah tertera di atas, sebelum KHI diberlakukan, kitab rujukan hakim Pengadilan Agama hanya 13 kitab mazhab Syafiiyah. Pasca KHI diberlakukan, kitab rujukan hakim berjumlah 38 kitab dari berbagai mazhab. Dengan begitu, meskipun mayoritas penduduk muslim Indonesia bermazhab syafi‘i, maka bukan berarti format hukum keluarga Islam yang dianut mengambil dari pendapat mazhab syafi‘i sepenuhnya. Melainkan ada kemungkinan pada sub-sub tertentu bersandar pada pendapat mazhab fikih lainnya.<sup>33</sup>

#### **D. Pencatatan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia**

##### **1. UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. UU No. 32 Tahun 1954**

UU ini diterbitkan karena peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang sebelumnya terdapat dalam *Huwelijks Ordonnantie* S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, *Vorstenlandsche Huwelijk Orddonnantie* S. 1933 No. 98 dan *Huwelijks Ordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 sudah tidak relevan. Dengan begitu pembaharuan hukum ini harus dilakukan untuk menjawab tantangan zaman. Apalagi perkara pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat urgent yang perlu untuk segera dibuat regulasinya. Adapun pengaturan pencatatan perkawinan dalam UU ini yaitu :<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ibid., 334.

<sup>33</sup> Nurrohman, dkk, “Reformasi dan Transformasi Hukum Keluarga...”, 8.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

### Pasal 1

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.<sup>35</sup>

Pada di atas menegaskan supaya peristiwa pernikahan meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam, tetap harus dicatatkan demi kepastian hukum. Jawatan Agama Daerah berkedudukan di setiap karesidenan atau di Kota Jakarta Raya. Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang pada peristiwa perkawinan, baik calon pengantin maupun pegawai pencatat perkawinan, maka diatur pula mengenai sanksi hukum apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 3.

### Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> UU No.2 Tahun 1946, Pasal 1.

<sup>36</sup> UU No.2 Tahun 1946, Pasal 2.

## 2. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019

Ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagai payung besar hukum perkawinan di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 yang menyatakan :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan berdasar agama maka tidak sah. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa hukum agama yang dimaksud tidak menyimpang dari UU ini. Secara khusus tiap-tiap perkawinan terutama bagi umat Islam diharuskan untuk dicatatkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Begitupula dengan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, tetap wajib untuk didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mempelai. Ketentuan ini diatur dalam pasal 56 ayat (2) UU sebagai berikut :

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”<sup>38</sup>

Selain pernikahan di luar indonesia, perkawinan campuran wajib untuk dicatatkan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya. Ketentuan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan campuran ini diatur dalam pasal 61 ayat (1) sebagai berikut:

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 (2).

“Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.”<sup>39</sup>

### **3. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sebagaimana fungsinya PP ini, sebagai aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 maka peraturan pemerintah ini akan menjelaskan lebih banyak perihal pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), diantaranya yaitu:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.<sup>40</sup>

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa aktivitas pencatatan pernikahan hanya dilakukan oleh pejabat yang memang sudah diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya, yakni pegawai pencatat nikah dan pejabat kantor catatan sipil. Adapun teknis atau tatacara pencatatan perkawinan diatur dari Pasal 3-9, yaitu :

- a. Pihak yang akan melakukan perkawinan memberitahukan rencana itu kepada PPN
- b. Pemberitahuan itu maksimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan
- c. Adapun kurang dari 10 hari, maka akan diberi keterangan oleh Camat
- d. Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus disampaikan secara lisan. Penyampaian itu dapat dilaksanakan oleh salah satu atau kedua calon pengantin atau oleh orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Namun, apabila hal demikian tidak memungkinkan, maka penyampaian kehendak nikah bisa secara tertulis.

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 61 (1).

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 (1).

- e. Dalam pemberitahuan disertakan identitas calon pengantin, yakni nama, umur, agama, alamat dan nama istri/suami terdahulu bila calon pengantin pernah menikah. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih ada kemungkinan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi masyarakat yang beragama Islam.
- f. PPN akan memeriksa identitas kedua calon pengantin dan meneliti rukun dan syarat perkawinan.
- g. Ketika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, maka PPN membuat pengumuman kehendak nikah tersebut di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah agar khalayak turut mengetahui perihal rencana suatu perkawinan. Sehingga masyarakat umum dapat melakukan *controlling* dan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan agama dan undang-undang.<sup>41</sup>

Terakhir, PP ini menyebutkan sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai apabila tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi PPN apabila tidak mematuhi ketentuan Pasal 6-9 tersebut di atas. Adapun sanksi hukuman tersebut terdapat dalam Pasal 45, yakni:

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3-9.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Isi materi KHI memiliki banyak kesamaan dengan yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan/atau PP No. 9 Tahun 1975. Sebab, KHI bersifat prosedural. Akan tetapi, apabila dicermati dengan baik akan ditemukan hal-hal baru, termasuk perihal pencatatan perkawinan, yang diatur dalam pasal ayat 5 ayat (1) diantaranya sebagai berikut:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”<sup>43</sup>

Tugas untuk mencatatkan perkawinan ini diemban oleh PPN sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) :

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>44</sup>

Kata "harus" di atas bermakna "wajib". sehingga perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan Hukum. Untuk menguatkan ketentuan di atas, maka perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana di atur dalam pasal berikutnya, yakni :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - (b) Hilangnya Akta Nikah;
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 (1).

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 (1).

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>45</sup>

Dengan demikian, peraturan pencatatan perkawinan bersifat konkrit. Namun demikian, dalam pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan bagi mempelai untuk membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pencatatan bukanlah penentu keabsahan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang berpengaruh pada ikatan keperdataan.

#### **5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan**

PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ini memperbaharui prosedur pencatatan perkawinan yang sebelumnya diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 karena dirasa tidak relevan lagi. PMA No. 20 Tahun 2019 ini terdiri dari 20 BAB dengan penjelasannya sebanyak 52 Pasal. Pencatatan Pernikahan yang dimaksud dalam PMA ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Pendaftaran kehendak nikah, dijelaskan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 4
- b. Pemeriksaan kehendak nikah, dijelaskan mulai pasal 5-7
- c. pengumuman kehendak nikah, dijelaskan dalam pasal 8
- d. pelaksanaan pencatatan nikah, dijelaskan dijelaskan mulai pasal 9-20
- e. penyerahan Buku Nikah, dijelaskan dalam pasal 21

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini mengatur hal-hal lain seperti:

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 2



- a. Perjanjian perkawinan, dijelaskan dalam pasal 22-23
- b. Pengadimistrasian peristiwa nikah, dijelaskan dalam pasal 24-25
- c. Pernikahan campuran, dijelaskan mulai pasal 26-28
- d. Pencatatan perkawinan di luar negeri, dijelaskan mulai pasal 29-32
- e. Pencatatan Rujuk, dijelaskan dalam pasal 33-34
- f. Hal-hal teknis pencatatan perkawinan lain seperti sarana, tata cara penulisan, penerbitan duplikat buki nikah, legalisasi, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, supervisi, pelaporan, keteuntuan lain dan penutup dijelaskan mulai pasal 35-52.

Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada aspek pendaftaran kehendak nikah yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan
- b. Apabila perkawinan diselenggarakan di luar negeri, maka dicatatkan di kantor perkawilan RI di negara tersebut.
- c. Pendaftaran kehendak perkawinan maksimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan. Apabila kurang dari itu, maka calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari Camat atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- d. Saat mendaftar kehendak nikah harus melampirkan surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin, Foto kopi akta kelahiran, Foto kopi KTP, Foto kopi KK, Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya, Persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis orang tua atau wali bila calon pegantin di bawah usia 21 tahun, izin dari pengasuh atau keluarga sedaah yang memelihara apabila orang tua atau wali meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan izinnnya, izin dari pengadilan apabila orang tua atau wali atau pengampu tidak ada, dispensasi dari pengadilan bila calon suami masih di bawah umur, surat izin dari atasan atau kesatuan bila calon mempelai merupakan anggota TNI atau Polri, penetapan izin poligami dari

pengadilan agama bagi suami yang hendak berpoligami, akta cerai atau akta kematian bila calon mempelai pernah menikah sebelumnya.<sup>47</sup>

Dari beberapa regulasi hukum perkawinan Islam tersebut pencatatan perkawinan memiliki yang cukup sentral bahkan sejak zaman dahulu meskipun pelaksanaannya belum ideal dengan berbagai macam alasan.

## **E. Upaya Pembaharuan Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia**

### **1. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)**

Pada tanggal 21 April 2001 Menteri Agama Republik Indonesia membentuk tim kelompok kerja pengarusutamaan gender yang bernama Tim Pembaharuan Hukum Islam sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan bertugas untuk mewujudkan tujuan mengintegrasikan perempuan ke dalam arus utama masyarakat Indonesia. Tim ini menghasilkan draft baru KHI yang diberi nama *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dan secara resmi dipublikasikan pada tanggal 4 September 2004.<sup>48</sup>

Hadirnya CLD-KHI ini bertujuan untuk merevisi Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirasa mulai kurang responsif dalam menjawab kemajuan zaman. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong adanya perubahan tersebut antara lain yaitu:

- a. Untuk menanggapi kebijakan *zero-toleran* atas diskriminasi dan kekerasan pada perempuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 untuk mengadopsi konvensi PBB tentang anti diskriminasi dan kekerasan pada perempuan.

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 3-4.

<sup>48</sup> Siti Musdah Mulia, "Muslim Family Law Reform in Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur'an", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XV No.1 (Agustus, 2015), 6-7.

- b. Untuk menyinkronkan UU No. 1 Tahun 1974 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2004.
- c. Untuk memenuhi hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan urusan pernikahan di Peradilan Agama dengan meningkatkan kedudukan Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang.
- d. Untuk menyelenggarakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang sesuai dengan konteks yang ada, bersifat demokratis dan memberikan tanggapan atas perbedaan penerapan hukum Islam di berbagai daerah Indonesia, seperti Aceh dan beberapa daerah lainnya.
- e. Untuk menjawab berbagai tuntutan agar memperbaharui hukum Islam di negara-negara Islam.<sup>49</sup>

Hal substansif yang ditawarkan dalam materi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yakni menyertakan pencatatan perkawinan ke dalam rukun perkawinan. Harapannya bisa memberikan solusi atas polemik antara kelompok alternatif dan kelompok komulatif yang menghalangi terciptanya kepastian hukum sekaligus menghilangkan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang pada umumnya merugikan perempuan dan anak.

Materi ini terdapat dalam pasal 6, sebagai berikut:

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Ijab dan kabul
- d. Saksi
- e. Pencatatan<sup>50</sup>

Pasal 6 di atas menambahkan pencatatan perkawinan sebagai rukun pernikahan. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu aspek yang harus terdapat dalam peristiwa perkawinan. Sehingga pemerintah pun

<sup>49</sup> Siti Ruhayani Dzuhayatin dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 19-20.

<sup>50</sup> *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6.

memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan setiap warganya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 12:

- (1) Setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pemerintah wajib mencatatkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negara.
- (3) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi ketentuan dalam ayat (1) setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>51</sup>

Adapun teknis ataupun prosedur umum dari pencatatan perkawinan, baik yang berlaku untuk calon pengantin maupun pegawai pencatat perkawinan di atur dalam pasal 13-14 adalah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin mendaftarkan rencana perkawinannya kepada PPN
- b. PPN memeriksa identitas dan menanyakan persetujuan calon pengantin
- c. PPN harus mengumumkan rencana perkawinan itu paling lama 1 minggu sebelum perkawinan dilaksanakan<sup>52</sup>

Menurut CLD KHI Pasal 15, suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN. Apabila tidak memiliki akta perkawinan maka pihak suami atau istri dapat mengajukan itsbat perkawinan di Pengadilan Agama. Akan tetapi hanya dengan alasan-alasan tertentu untuk bisa mengajukan itsbat nikah tersebut, yakni apabila tidak memiliki akta perkawinan dan mengalami keraguan terhadap keabsahan akta perkawinan.

Pasca diumumkan dan dikaji oleh publik, CLD-KHI ini tentu mendapat berbagai respon, baik berupa dukungandan kritikan. Namun, dari berbagai bentuk respon tersebut, nyatanya lebih banyak mendapat kecaman. Hingga akhirnya Menteri Agama menolak draft ini melalui

<sup>51</sup> *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6.

<sup>52</sup> *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13-14.

surat Menteri Agama dengan nomor MA/274/2004 tentang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Menteri Agama nomor MA/271/2004 tentang Teguran.<sup>53</sup>

Ketidakberhasilan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) untuk menjadi sebuah Undang-undang sesuai dengan harapan awal, menurut Marzuki Wahid disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. CLD-KHI dinilai terlalu mengedepankan sudut pandang keberagaman, HAM, keadilan gender dan bersifat demokratis yang mana sudut pandang tersebut dinilai tidak biasa atau tidak umum dalam merumuskan hukum Islam.
- b. CLD-KHI dinilai mendapat intervensi dari pemikiran Barat atau non-Islam, yang berimplikasi pada kemurnian hukum Islam. Pemikiran yang terdapat dalam materi CLD-KHI tidak murni digali dari sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. CLD-KHI dinilai memiliki prinsip yang berbeda dengan keumuman pemahaman agama Islam yang selama ini diyakini dan dijalankan oleh umat Islam khususnya dalam bidang perkawinan.<sup>54</sup>

Aturan-aturan yang ditawarkan dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) terlihat mulai beranjak dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih. Pencatatan perkawinan bukan lagi menjadi salah satu syarat perkawinan, akan tetapi menjadi rukun perkawinan. Misalnya dalam kitab *Fikih Al-Islam wa Adillatuhu*, terdapat syarat-syarat sahnya perkawinan, diantaranya :

- a. Objek cabang, maksudnya yaitu harus dipastikan bahwa perempuan yang akan dinikahi bukanlah perempuan yang haram dinikahi, baik itu haram sementara maupun haram selamanya.
- b. Mengkekalkan shighat akad
- c. Persaksian

<sup>53</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 66.

<sup>54</sup> Ibid.

- d. Ridho dan ikhtiyar (memilih)
- e. Menentukan pasangan
- f. Tidak sedang ihram haji dan umrah
- g. Harus dengan mahar
- h. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- i. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
- j. wali<sup>55</sup>

## 2. Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP)

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci perihal perkawinan yang tidak dicatatkan, akan tetapi memberikan ketentuan bahwa pencatatan pernikahan wajib dilakukan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk memberikan aturan hukum yang tegas dan jelas terhadap kasus perkawinan yang tidak dicatatkan. Upaya tersebut dituangkan oleh pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA) pada tahun 2007 silam.

Materi muatan dari RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini berisi tentang ketentuan pernikahan untuk orang yang beragama Islam. Akan tetapi, upaya pemerintah dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang ini menuai banyak protes. Banyak kontroversi yang bermunculan dikalangan para ulama, praktisi hukum, hingga masyarakat. Penyebab kontroversi tersebut didominasi oleh diskursus yang menyangkut perlu tidaknya hukuman bagi Pelaku tidak mencatatkan perkawinannya. Ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam RUU ini terdapat dalam beberapa pasal, di antaranya yaitu:

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2022), 67.

#### Pasal 4

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

#### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>57</sup>

Dalam RUU ini memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran administrasi pencatatan perkawinan, yaitu :

#### Pasal 143

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>58</sup>

#### Pasal 148

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).<sup>59</sup>

Terkait mekanisme pemberian sanksi pidana yang termuat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang ini dilakukan dengan mekanisme yang sudah biasa diterapkan dalam hukum pidana.

Sebenarnya materi muatan dari RUU HMPA ini secara garis besar tidak banyak memiliki perbedaan yang signifikan dengan KHI buku perkawinan. Adapun yang membedakan adalah RUU HMPA ini memuat sanksi hukum berupa pidana bagi setiap orang yang tidak patuh pada aturan, salah satunya yaitu sanksi atas pelanggaran tidak dicatatkannya sebuah perkawinan. RUU HMPA-BP ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik

<sup>56</sup> RUU HMPA-BP, Pasal 4.

<sup>57</sup> RUU HMPA-BP, Pasal 5.

<sup>58</sup> RUU HMPA-BP, Pasal 143.

<sup>59</sup> RUU HMPA-BP, Pasal 148.

Indonesia pada tahun 2010-2014, akan tetapi RUU HMPA BP ini dinilai masih memerlukan banyak kajian ulang, pasca tahun 2014 belum berhasil untuk disahkan sebagai undang-undang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENCATATAN**  
**PERKAWINAN DALAM *MUSLIM FAMILY LAWS ORDINANCE***  
**PAKISTAN TAHUN 1961 DAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN ISLAM**  
**INDONESIA**

**A. Persamaan Antara Pencatatan Perkawinan dalam *Muslim Family Laws Ordinance Pakistan* Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia**

Adapun persamaan antara Pakistan dan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, yakni:

**1. Sumber Hukum**

Secara normatif, sumber hukum material yang digunakan oleh negara Pakistan dan Indonesia dalam menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Sebab, Pakistan sebagai negara Islam dan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu tidak mengingkari keabsahan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan kedua. Sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada aspek sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai rujukan.

**2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan**

Baik Pakistan maupun Indonesia, keduanya merupakan dua dari sekian banyak negara muslim yang sama-sama yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Keputusan negara, dalam hal ini sebagai pamanaku kekuasaan dan berkuasa membuat ketetapan kewajiban pencatatan perkawinan pasti didasari dengan pertimbangan yang matang serta analisis yang komperenhesif dan menyeluruh. Secara umum alasan yang mendasari yaitu dimana terdapat sebuah hubungan yang mengikat

dua pihak yang asalnya berlainan yang dari ikatan itu mempunyai dampak secara hukum. Adapun dampak ini bersifat sangat kompleks karena berkaitan dengan agama, akal, jiwa, keturunan maupun harta benda dalam perkawinan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dengan mengeluarkan kebijakan wajibnya pencatatan pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu upaya negara untuk mewujudkan *maqashid syari'ah* (tujuan dan maksud syari'ah) yakni *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-māl* (menjaga harta).<sup>1</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan karena menyangkut kepentingan banyak orang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menguntungkan orang-orang di sekitarnya. Kemaslahatan dari pencatatan nikah sesuai dengan tujuan hukum yaitu menimbulkan manfaat yang berarti untuk masyarakat. Dimana tujuan tersebut termasuk tanggungjawab negara dan harus diimplementasikan menurut prinsip *rule of law* yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari cita-cita konstitusi.

Persoalan pencatatan perkawinan dalam muatan fikih konvensional memang tidak menjadi suatu yang diberi perhatian serius. Ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, budaya menulis tidak begitu berkembang di awal perkembangan islam, sebab adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. *Kedua*, oleh karena kultur menulis tidak populer saat itu, maka umat muslim kala itu sangat mengandalkan pada daya ingat dan hafalan. *Ketiga*, untuk mengingat peristiwa perkawinan pada saat itu agaknya bukanlah menjadi suatu yang sulit, karena perkawinan pada masa awal Islam belum sampai pada lintas wilayah atau negara sebagaimana zaman sekarang. *Keempat*, tradisi

---

<sup>1</sup> Ardian Kurniawan, "Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia" (Tesis—UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020), 103-104

*walimatul 'urs* sudah dianggap sebagai saksi bersama di samping saksi syar'i atas peristiwa perkawinan.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, sebenarnya Al-Qur'an secara tersirat memberikan perintah untuk mengadakan sebuah sistem administrasi dalam urusan perjanjian dan hutang piutang yang melibatkan lebih dari satu pihak. Hal ini yang kemudian diqiyaskan menjadi sebuah perbuatan hukum seseorang yang tentu disertai dengan akibat hukum yang serba kompleks. Sehingga pencatatan perkawinan mengandung urgensi yang tidak sederhana.

Pakistan dengan ordonansi hukum keluarganya, *Muslim Family Laws Ordinance* 1961, berupaya menjawab permasalahan dan fenomena yang sering terjadi di antara umat islam Pakistan yang tentu memerlukan sebuah norma aturan sehingga segalanya terutama yang berkaitan dengan masalah keperdataan bisa berjalan dengan sistematis tanpa ada kesenjangan dan kekosongan hukum. Dengan demikian kemashlahatan dan keharmonisan hidup dapat tercapai.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan di MFLO *section* 5, meskipun singkat akan tetapi nampak runtut. Mulai pendaftaran sampai dengan hukuman untuk pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Terkait isi dan muatan daripada *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh *Family Law Commissions* itu sendiri. Mengingat cikal bakal *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 merupakan rekomendasi yang diajukan oleh *Family Law Commissions* setelah melalui pengkajian intensif dan panjang.

Di Indonesia, melihat pada sejarah legislasi undang-undang perkawinan terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, tentu dalam prosesnya terdapat sebuah dinamika yang cukup kompleks. Seperti halnya dulu pada era Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan, umat Islam memberikan respon yang kurang positif. Umat Islam pernah

---

<sup>2</sup> Suardi Abbas, "Keberanjakan dari Konsep Konvensional ke Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8 No. 2 (2016), 37.

menganggap isi dan muatan dari RUU tersebut menyimpang dari prinsip Islam, bahkan terdapat reaksi eksterm bahwa ada misi di balik RUU tersebut, yakni misi sekularisasi hukum Islam di Indonesia. Pada akhirnya, dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan Islam ini, Indonesia mengkompromikan antara hukum Islam dan barat yang mana dalam penyusunannya menjadikan berbagai kitab fikih, yurisprudensi, fatwa, wawancara pada ulama-ulama Indonesia sebagai acuan atau rujukan hingga komparasi hukum dengan negara lain. Adapun penggunaan hukum barat (sekuler) dapat dilihat dari eksistensi *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang sudah digunakan sejak lama.<sup>3</sup>

Menurut Kamal Hasan, pasal 2 ayat (1) ini mendapat kritik dari umat Islam sendiri. Umat Islam menolak pasal ini karena kebasahan perkawinan bukan terletak pada wewenang pegawai pemerintahan.<sup>4</sup> Setelah melalui dinamika yang panjang, akhirnya terjadi sebuah kesepakatan di lingkup parlemen yang berkaitan dengan RUU tersebut. Benang merah dari kesepakatan tersebut yakni:

- a. Posisi dan porsi hukum Islam dalam hukum perkawinan tidak akan dikurangi
- b. Pengadilan agama memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan lembaga peradilan lainnya dan dijamin pula kelangsungannya
- c. Hal-hal lain yang bertentangan dengan Islam tidak akan dimasukkan ke dalam Undang-undang perkawinan.<sup>5</sup>

Setelah mencapai sebuah kesepakatan tersebut, maka pembahasan dan proses untuk legislasikan RUU Perkawinan menjadi mudah dan mengakhiri segala kepelikan yang terjadi. Setelah disahkan Undang-undang perkawinan, maka dapat dianalisa bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengakhiri era teori *receptie*. Karenanya ketentuan perkawinan menurut hukum Islam tidak

<sup>3</sup> Ibid., 29.

<sup>4</sup> Robi'atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam..., 143.

<sup>5</sup> Fatah Hidayat, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal An Nisa'a*, Vol. 9, No. 2 (Desember, 2014), 17.

perlu diresepsi terlebih dahulu oleh hukum adat, karena bila dilihat pada teks dan konteks pada pasal 2 UU Perkawinan, maka hukum perkawinan Islam berlaku pula. Dalam sudut pandang pembaharuan hukum keluarga Islam, dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaannya, Indonesia menunjukkan sebuah progresifitas, terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang akan diatur oleh sebuah norma yang disebut dengan hukum, termasuk perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum, sehingga apabila dilaksanakan menurut hukum atau perundang-undangan yang berlaku maka akan mendapatkan perlindungan hukum pula. Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam berbagai regulasi perkawinan yang ada, tentu bertujuan agar terciptanya kemashlahatan dalam perkawinan.

Menurut peneliti dengan ditetapkannya ketentuan pencatatan perkawinan bisa dikatakan sebagai langkah preventif dalam menegakkan hukum atau kaidah agama. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami serta melaksanakan kaidah hukum negara dan hukum agama secara sekaligus. Yang perlu dipahami adalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah hanya sebatas bentuk pengesahan administrasi. Akan tetapi, maka umat Islam akan terhindar dari perkawinan yang dilarang menurut agama Islam seperti menikah dengan orang yang memiliki hubungan sedarah, semenda atau yang lainnya. Dengan begitu umat Islam tidak akan melanggar ketentuan agama.

Apabila dipahami dengan cermat pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Perkawinan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan yang hanya memenuhi unsur agama belum bisa dikatakan cukup. Karena terdapat persoalan yang bersifat yuridis dan persoalan administratif yang kemudian saling berkaitan. Pencatatan pernikahan dalam kacamata hukum memiliki kedudukan yang setara dengan pencatatan dalam praktik keperdataan

lainnya. Sehingga kebijakan perlu diapresiasi sebagai langkah baik dalam upayanya menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dari hubungan perkawinan.

Dengan diadakannya peraturan untuk melakukan pencatatan pernikahan, bisa menjamin hak dan kepastian hukum bagi tiap-tiap anggota keluarga hingga harta yang dikumpulkan selama pernikahan itu. Hal yang paling esensial yakni pencatatan perkawinan berdampak pula pada hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam keluarga. Sebaliknya, terdapat beberapa akibat hukum dari perkawinan yang tidak di catatkan.

Bagi Istri, apabila perkawinannya tidak dicatatkan maka tidak dapat disebut sebagai istri sah secara hukum. Sehingga istri tidak memiliki hak atas nafkah, harta bersama dan harta waris dari suami ketika sang suami meninggal dunia. Bagi anak, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki status hukum yang sama dengan anak luar kawin. Konsekuensinya, secara hukum anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Selain itu, anak tidak mendapatkan pula hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak-hak lain yang harusnya didapatkan dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan”<sup>6</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa praktik perkawinan yang menurut hukum islam dinyatakan sah karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi tidak dicatatkan. Sehingga praktik perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum negara. Berbagai macam praktik perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut di antaranya yaitu, kawin sirri

<sup>6</sup> Ardian Kurniawan, “Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan...”, 7.

atau kawin bawah tangan, kawin mut'ah (kontrak), kawin misyar, kawin shigar, kawin tahlil, dan kawin gantung.<sup>7</sup>

Pencatatan Perkawinan yang dimaksud dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam idealnya bersinggungan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sebab pencatatan perkawinan berkaitan dengan hubungan keperdataan antar manusia. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan menurut hukum negara, maka tidak sah pula perkawinan tersebut menurut hukum Islam. Hal demikian harus dilaksanakan agar setiap orang yang terlibat dalam peristiwa perkawinan dapat terjamin hak-haknya menurut peraturan perundang-undangan negara.

KHI pasal 5 menyebutkan, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>8</sup> Pada ayat (1) menyebutkan kegiatan pencatatan ini menjadi kewenangan PPN sebagaimana UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 yang telah mengatur sebelumnya. Apabila dianalisa berdasarkan tata bahasa Indonesia, maka apa yang terkandung dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung makna wajib. Dengan demikian, perkawinan di luar pengawasan Pengawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Hukum wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut kemudian dikuatkan dengan kedudukan Akta Nikah yang dikeluarkan PPN Nikah sebagai bukti yang sah. Maka dengan ini, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melaksanakan perkawinan.

Meskipun sifatnya administratif, tetapi akta perkawinan dalam pencatatan tersebut merupakan bukti otentik bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah. Dalam hal ini, alat bukti otentik berupa akta nikah akan menjadi landasan yang kuat dalam suatu perkawinan dan akan

---

<sup>7</sup> Yunitasari, “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 70.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

berpengaruh pada kehidupan rumah tangga selanjutnya ketika terjadi perselisihan. Bagi negara, pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk menunjukkan fungsi dan tanggungjawab negara supaya memberi perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Dari ketentuan pencatatan perkawinan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan syarat formil atas dianggap sahnyanya suatu perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan begitu sahnyanya perkawinan dapat dinilai bila telah memenuhi dua syarat, yakni syarat materiil yang berupa rukun dan syarat nikah menurut hukum sesuai syariat, dan syarat formil, yakni dicatatkan atau didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Apabila perkawinan tidak memenuhi kedua syarat ini maka tidak bisa dianggap sempurna. Karena apabila hanya memenuhi syarat materiil tanpa terpenuhi syarat formil, perkawinan tidak akan pernah diakui oleh hukum. Sebaliknya, bila hanya memenuhi syarat formil tanpa terpenuhi syarat materiil, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Dengan demikian, keharusan pencatatan pernikahan bisa dijadikan sebagai suatu informasi yang terstandarisasi atau peran sentralnya sebagai bukti kesaksian. Disinilah administrasi memiliki peranan yang sangat penting. Pada pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), disebutkan bahwa alat bukti yang dipakai dalam hukum keperdataan diantaranya tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>9</sup> Alat bukti tulisan baik yang berupa akta otentik, surat atau dokumen lainnya ditelakkan sebagai alat bukti yang pertama.

Pembuktian pada urusan keperdataan merupakan sebuah langkah untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat formil tersebut didapatkan dari bukti-bukti yang diakui dan di terima oleh hukum. Maka dari itu akta otentik atau dalam hal ini adalah akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksudnya bersifat sempurna adalah hakim tidak harus mencari

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1866.



alat bukti yang lain untuk memutuskan sebuah perkara kecuali dengan alat bukti otentik tersebut. Adapun mengikat artinya antara hakim dengan alat bukti tersebut terikat satu sama lain kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>10</sup>

Dari sini, dapat dilihat bahwa Pakistan dan Indonesia adalah negara yang memberikan perhatian lebih kepada persoalan pencatatan perkawinan. Apabila dibandingkan secara vertikal dengan isi kitab fikih klasik, materi muatan yang terdapat dalam sistem hukum keluarga Islam di Pakistan dan Indonesia, keduanya sama-sama berani beranjak dari kitab fikih, terutama perihal wajib pencatatan perkawinan sampai dengan pemberian sanksi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

### **3. Peningkatan Status dan Kedudukan Perempuan Melalui Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam**

Apabila dibandingkan secara horizontal dengan negara Islam atau negara yang penduduknya mayoritas Islam lainnya, menurut hemat penulis, negara Pakistan dan Indonesia bukanlah negara yang konservatif dalam merancang hukum keluarga, khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Bahkan kedua negara tersebut, cenderung berani melangkah untuk menuju modernisasi terutama untuk peningkatan derajat perempuan. Namun, baik Pakistan maupun Indonesia bukan pula termasuk negara yang sekuler. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Pakistan dan Indonesia berada dalam satu kelompok sebagai negara moderat.<sup>11</sup>

Ditinjau dari tujuannya, pembaharuan hukum keluarga di Pakistan dan Indonesia intinya bertujuan untuk peningkatan status perempuan di berbagai aspek kehidupan, yang salah satu caranya yakni dalam lingkup hukum keluarga. Meskipun tujuan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan di kedua negara tersebut, yakni Pakistan

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-pekalongan/baca-artikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>, diakses pada 10 Juni 2022.

<sup>11</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, "Dinamika dan Perkembangan Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Pakistan" dalam <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/dinamika-dan-perkembangan-hukum-perkawinan-dan-kewarisan-di-pakistan> diakses pada 10 Juni 2016.

dan Indonesia, akan tetapi materi hukum yang dirumuskan secara umum ditujukan untuk memberikan jawaban atau respon dari berbagai tuntutan agar terciptanya keadilan dan kesetaraan atas status dan kedudukan perempuan. Apalagi pembaharuan hukum keluarga di Indonesia tak bisa lepas dari kontribusi para pejuang kesetaraan gender. Kongres Perempuan ke-2 di Indonesia cukup memberikan kontribusi dan rekomendasi materi muatan dalam perundang-undangan hukum perkawinan.

#### **4. *Intra Doctrinal Reform* Sebagai Model Reformasi Hukum Perkawinan Islam**

Selain itu, persamaan antara Pakistan dan Indonesia dapat dilihat dari model reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Secara garis besar model reformasi hukum Islam terkalsifikasikan pada dua bentuk, yaitu model *extra doctrinal reform* dan *intra doctrinal reform*. Model *extra doctrinal reform* yaitu Reformasi dengan model ini dilakukan dengan menginterpretasikan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Pembaharuan hukum Islam dengan model ini tidak merujuk pada ide-ide fikih klasik. Model *intra doctrinal reform* yaitu model ini dilakukan dengan mengambil pandangan diluar mazhab yang biasa digunakan dalam suatu negara atau wilayah.<sup>12</sup>

Meskipun secara garis besar model reformasi hukum keluarga dibagi menjadi 2 (dua), namun sebenarnya terdapat metode dan teknik yang cukup beragam. Setidaknya ada 7 (tujuh) macam metode yang biasa digunakan oleh negara-negara Islam, yaitu *musawat al-madzahib* (mendudukan semua mazhab dalam Islam memiliki kedudukan yang setara), *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah*, *siyāsah shar'iyah*, *istidlāl*, pembuatan dan pembukuan undang-undang. Teknik yang biasa digunakan setidaknya ada 5 (lima), yaitu *ijmā'*, *qiyas*, *ijtihad* baik individu maupun kolektif, pilihan eklektik, dan *taqlīd* (menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab). Adapun negara Pakistan dan Indonesia merupakan

<sup>12</sup> Nurrohman, "Reformasi dan Transformasi Hukum Keluarga...", 6.

negara yang sama-sama menggunakan metode reformasi hukum keluarga Islam *intra doctrinal reform*.<sup>13</sup>

Berikut ini penulis sajikan hasil komparasi persamaan antara pencatatan perkawinan di Pakistan dan Indonesia dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1. Persamaan antara Pencatatan di Pakistan dan Indonesia

No	Komparasi	Pakistan	Indonesia
1	Sumber Hukum	Al-Qur'an dan Hadits	Al-Qur'an dan Hadits
2	Hukum Pencatatan Perkawinan	Wajib	Wajib
3	Tujuan Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam	Peningkatan status dan kedudukan kaum perempuan	Peningkatan status dan kedudukan kaum perempuan
4	Model Reformasi Hukum Perkawinan Islam	<i>Intra Doctrinal Reform</i>	<i>Intra Doctrinal Reform</i>

Pada tabel tersebut menunjukkan persamaan antara pencatatan perkawinan di Pakistan dan Indonesia. Baik Pakistan maupun Indonesia sama-sama menggunakan model reformasi hukum perkawinan Islam berupa *intra doctrinal reform* dengan beberapa metode kontemporer seperti *siyāsh shar'iyah*, *takhayyur*, dan *talfīq*. Dalam praktiknya, Pakistan lebih bebas dalam menggunakan ketiga metode tersebut.

<sup>13</sup> Ibid.

## **B. Analisis Perbedaan antara Pencatatan Perkawinan *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia**

### **1. Sistem Hukum**

Meskipun Pakistan dan Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik, akan tetapi sistem hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut berbeda. Pakistan merupakan negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*. Adapun Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh kedua negara tersebut tidak lepas dari sejarah panjang masing-masing negara.

Sistem hukum *anglo saxon* atau *common law* merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian berkembang di negara-negara bekas jajahannya, termasuk Pakistan. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* merupakan sistem hukum yang berlaku di eropa dan negara-negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia.

Perbedaan yang mencolok dari kedua sistem hukum tersebut adalah sistem *civil law* yang sangat mengedepankan adanya kodifikasi hukum. KHI ini adalah hasil pembukuan hukum Islam yang pertama di Indonesia. Eksistensi KHI diperkuat saat diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

### **2. Pengaruh Mazhab Fikih dalam Sistem Hukum Perkawinan**

Dalam aspek pengaruh mazhab di negara antara Pakistan dan Indonesia, sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas memang nampak terdapat perbedaan mazdhab yang dianut di kedua negara tersebut. Pencatatan perkawinan merupakan perkara yang memiliki peluang untuk diijtihadkan, karena tidak teks yang jelas dan pasti dalam nash. Ahli hukum diberi ruang untuk melakukan penggalian dan penalaran rasionalisnya. Adapun upaya penggalian hukum ini tetap pada koridor, kaidah ataupun metode yang ada.

Apabila kemudian terjadi sebuah perbedaan atau *khilāfiyah*, kiranya itu menjadi hal yang wajar. Karena hasil ijtihad kadangkala dipengaruhi oleh perbedaan metode. Selain itu, dipengaruhi perbedaan latarbelakang teritorial, kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi dan aspek lainnya.

Pada perkembangannya ada semacam klasifikasi yang membedakan penggunaan dalil yang dipakai oleh ulama mazhab. Pertama, ahl al-Hadis, yaitu aliran mazhab yang lebih mengutamakan dalil naqli berupa hadis atau sunnah Rasul ketika melakukan istimbath hukum. Kedua, *ahl al-ra'yi*, yaitu aliran mazhab yang lebih banyak menggunakan dalil *'aql* berupa akal atau rasio dalam berijtihad.<sup>14</sup>

Hukum keluarga di Pakistan, terutama pada aspek pencatatan perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hanifah yang kemudian dikenal dengan Mazhab Hanafi. Abu Hanifah merupakan ulama mazhab yang sangat rasional, yang menganalisa illat hukum secara filosofis. Aliran ini menilai bahwa hukum Islam adalah *ma'qul al-nas*, bahwa nash memiliki peluang untuk rasionalisasikan yang pada akhirnya bisa disesuaikan dengan konteks kekinian.<sup>15</sup>

Di daerah tempat tinggal Abu Hanifah, yakni di Kufah (Irak) sangat minim keberadaan sunnah atau hadis dan fatwa-fatwa para sahabat. Ditambah lagi Irak merupakan wilayah sentral pertempuran politik antara Syiah dan Khawarij. Dampaknya banyak terjadi pemalsuan hadis. Sehingga Abu Hanifah menempatkan porsi *ra'yi* lebih banyak dibandingkan sunnah.

Dalam menetapkan hukum pencatatan nikah, Pakistan mendapat pengaruh dari pemikiran mazhab Hanafiyah yang menggunakan metode qiyas dengan menganalogikannya dengan perkara mu'amalah utang-piutang yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Secara substansi ayat ini mengisyaratkan tentang anjuran, bahkan menurut

<sup>14</sup> Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, 12.

<sup>15</sup> Ibid.

sebagian ulama bersifat wajib dengan mencatat utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Ayat ini menekankan pula untuk menulis berapapun jumlah hutang-piutang meskipun hanya sedikit yang disertai dengan ketetapan waktunya pula. Maka dari sini, ada sebuah misi yang ingin diwujudkan dari ayat ini, yakni terwujudnya keadilan, terjaminnya hak-hak setiap orang yang terlibat dalam transaksi serta yang terpenting adalah mencegah kesalahpahaman.<sup>16</sup>

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya merupakan penganut mazhab syafi'i, akan tetapi dalam proses pembaharuan dan legislasi hukum keluarga ini dilakukan dengan cara penyatuan atau unifikasi pendapat dari berbagai mazhab. Kondisi sosial budaya melatarbelakangi wacana dan konsep fiqh keindonesiaan untuk membumikan dan mengkontekstualisasikan hukum Islam di Indonesia. Aturan hukum Islam di Indonesia di masa lampau, fenomena penerimaan dan adaptasi antara adat serta budaya tidak dapat dipungkiri, sehingga memberikan pola fikih khas Indonesia. Tradisi dan budaya masyarakat Indonesia berkontribusi pada usaha hukum Islam, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan negara. Sama halnya dengan fikih yang dikembangkan oleh para pendiri mazhab fikih di Irak, Hijaz dan Mesir tampak jelas bahwa setting tempat beserta elemen-elemen sosial budaya dan politik berpengaruh pada corak fikihnya.

Tidak adanya kesatuan fikih terutama untuk dijadikan pedoman hakim pengadilan agama sempat menimbulkan masalah tersendiri. Pluralitas atau keberagaman sumber dan rujukan sering kali menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun kasusnya sama. Inilah yang menjadi sebab munculnya gagasan untuk melakukan penyusunan suatu aturan khusus (fikih) yang bisa dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh Pengadilan

---

<sup>16</sup> Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif", *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV, No.1 (2021), 35.

Agama di Indonesia, yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI).<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan formal perundang-undangan merupakan hasil kodifikasi sekaligus unifikasi pemikiran hukum dari berbagai mazhab fikih klasik yang *mu'tabarah* yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Unifikasi empat mazhab fikih dalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat dari kitab-kitab fikih klasik yang digunakan sebagai rujukan dalam perumusannya selain mazhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab yang berisi pemikiran mazhab Hanafi yaitu *Fathul Qodir* dan *Sharah Ibn 'Abidin*.
- b. Kitab yang berisi pemikiran mazhab Maliki yaitu *Al-Muwatto'*, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, dan *Hāshiyah Al Dasūqī*.
- c. Kitab yang berisi pemikiran mazhab Hanbali yaitu *Kasf Al-Qinā'*, *Majmū'ah Fatāwa Ibn Taimiyah*, dan *al-Hidāyat Sharah Bidāyah Al-Mubtadi'*.<sup>18</sup>

### 3. Sanksi Hukum Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang merupakan perbuatan tindakan pidana pelanggaran terhadap administrasi yang tentu dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sanksi tersebut dapat berlaku bagi pelaku atau pihak yang melaksanakan pernikahan maupun petugas yang lalai terhadap tanggungjawabnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Ancaman pemberian sanksi kiranya diperlukan untuk menunjukkan efek jera atau *ultimum remedium* bagi setiap pelanggar hukum. Dengan adanya ketentuan sanksi ini kiranya tidaklah bertentangan dengan konsep pidana Islam yang mana penguasa atau pemangku kebijakan diberi hak untuk memberikan *takzir* (hukuman).

<sup>17</sup> Fatah Hidayat, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga...*, 20.

<sup>18</sup> Khairul Umam, "Argumentasi Penggunaan Mazhab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam", (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 90.

Dalam *Muslim Family Laws Ordinance* 1961, apabila lalai melakukan pencatatan mendapat ancaman hukuman penjara 3 bulan bagi pengantin laki-laki dan/atau denda maksimal 1000 Rupee, meskipun dicatitkan atau tidak, keabsahan perkawinan Islam tidak ditentukan pada hal itu. Sebagian ulama konservatif Pakistan menyebutkan bahwa ketentuan ini mengandung masalah.

Sebenarnya kontroversi yang sama terjadi di Indonesia saat pembahasan rancangan UU No. 1 tahun 1974. Mulanya, rancangan Undang-undang Perkawinan memberikan kewajiban untuk mencatatkan sebagai penentu keabsahan. Akan tetapi, para ulama Indonesia memberikan respon atas keberatannya, sehingga akhirnya dipisahkan menjadi dua ayat. Ayat ke-1 menyebutkan keabsahan nikah tergantung apakah sudah sesuai atau belum menurut agama dan kepercayaannya. Ayat ke-2 khusus mengenai kewajiban pencatatan, tetapi tidak ada muatan sanksi apabila melanggarnya.

Dalam catatan sejarah upaya pelegislasian aturan pencatatan perkawinan di Indonesia, dapat dilihat pada muatan RUU HMPA Bidang Perkawinan. Pasal 143 menyebutkan bahwa siapa yang secara sengaja melakukan perkawinan tapi tidak di hadapan PPN sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya dalam pasal 5 ayat (1), maka akan diberi sanksi hukum pidana denda maksimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun karena RUU HMPA ini menuai pro dan kontra yang rawan menimbulkan konflik, akhirnya prosesnya ditunda.

Dengan demikian ketentuan sanksi hukum bagi pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak menyimpang dari prinsip pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penguasa negara selaku pembentuk undang-undang memiliki hak untuk menetapkan hukuman apabila



memang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan yang diakui oleh syar'iat.<sup>19</sup>

Tabel 2. Perbedaan antara Pencatatan Perkawinan di Pakistan dan Indonesia

No	Komparasi	Pakistan	Indonesia
1	Sistem Hukum	<i>Anglo Saxon</i> atau <i>Common Law</i>	Eropa Kontinental atau <i>Civil Law</i>
2	Regulasi yang mengatur	<i>Muslim Family Laws Ordinance</i> Pakistan Tahun 1961 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Section 5</li> </ul>	a. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 - 3</li> </ul> b. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2</li> <li>• Pasal 56</li> <li>• Pasal 61</li> </ul> c. PP No. 9 Tahun 1975 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 2 - 9</li> <li>• Pasal 45</li> </ul> d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5 – 7</li> </ul> e. PMA No. 20 Tahun 2019
3	Pengaruh mazhab fikih dalam hukum perkawinan	Dipengaruhi oleh pemikiran Mazhab Hanafi	Unifikasi 4 mazhab fikih (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali)
4	Sanksi hukum	MFLO 1961 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara sederhana maksimal 3 (tiga) bulan, atau</li> <li>• Denda maksimal 1000 Rupee, atau</li> <li>• Keduanya</li> </ul>	a. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi mempelai laki-laki, denda maksimal Rp. 50,-</li> <li>• Bagi PPN yang tidak berhak, kurungan maksimal 3 (tiga) bulan, atau</li> </ul>

<sup>19</sup> Rohmadi, Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga..., 6.

			<p>denda maksimal Rp. 100,-</p> <p>b. PP No. 9 Tahun 1975</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi mempelai, denda maksimal Rp. 7.500,-</li> <li>• Bagi PPN, kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 7.500,-</li> </ul>
--	--	--	--

Pada tabel tersebut menunjukkan perbedaan antara pencatatan perkawinan di Indonesia dan Pakistan. Dari beberapa perbedaan tersebut, dapat dilihat bahwa regulasi pencatatan perkawinan di Pakistan terbilang cukup ringkas karena diatur dalam satu regulasi, yakni *Muslim Family Laws Ordinance* Pakistan Tahun 1961. Adapun regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia terbilang cukup kompleks. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan diatur dalam beberapa regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam sampai dengan peraturan menteri agama yang terkumpul menjadi sebuah sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil analisis di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Persoalan pencatatan perkawinan dalam muatan fikih konvensional memang tidak menjadi suatu yang diberi perhatian serius. Meskipun demikian, sebenarnya Al-Qur'an secara tersirat memberikan perintah untuk mengadakan sebuah sistem administrasi dalam urusan perjanjian dan hutang piutang yang melibatkan lebih dari satu pihak. Negara Pakistan dalam *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 mengatur setiap perkawinan Islam harus dicatatkan. Apabila terdapat pelanggaran dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka akan diberikan sanksi baik berupa denda maupun penjara. Negara Indonesia, dalam sistem hukum perkawinan Islam yang meliputi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946; UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019; PP No. 8 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan serta mengatur pula sanksi baik berupa denda dan atau penjara bagi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan perkawinan tersebut. Kemudian terkait teknis atau prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019.
2. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan antara negara Pakistan dan Indonesia dalam kaitannya dengan sistem hukum perkawinan khususnya mengenai aspek pencatatan perkawinan. *Persamaan*, sumber hukum materiil yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits; model reformasi yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam yakni *intra doctrinal refor*;, dan baik Pakistan maupun Indonesia sama-sama memberikan perhatian lebih

terhadap upaya meningkatkan status perempuan meskipun hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, akan tetapi materi hukumnya secara umum ditujukan untuk memberikan respon atas tuntutan agar terciptanya keadilan dan kesetaraan atas status dan kedudukan perempuan. *Pebedaan*, sistem hukum yang dianut Pakistan adalah *Common Law* sedangkan Indonesia *Civil Law*; materi hukum keluarga di Pakistan mendapat pengaruh dari pemikiran mazhab Hanafi, sedangkan di Indonesia merupakan hasil unifikasi empat mazhab fikih yang meliputi Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali meskipun mazhab syafi'i mendominasi; serta sanksi hukum yang berupa denda terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Pakistan yaitu maksimal 1000 Rupee, sedangkan di Indonesia menurut UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 maksimal Rp. 50,- bagi mempelai laki-laki dan maksimal Rp. 100,- bagi PPN dan menurut PP No. 9 Tahun 1975 yaitu maksimal Rp. 7.500,- bagi mempelai dan PPN.

## B. Saran

Setelah menganalisis mengenai sistem hukum perkawinan dari kedua negara tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti lain yang akan membahas perihal sistem pencatatan perkawinan, diharapkan untuk meneliti di beberapa negara lainnya baik negara Islam maupun negara yang penduduknya mayoritas Islam. Dengan begitu dapat ditemukannya hal baru terkait sistem, prosedur atau bahkan sampai dengan sanksi hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Sehingga dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan dan pemahaman yang beragam terkait pencatatan perkawinan di berbagai belahan dunia.
2. Untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan negara diharapkan untuk selalu memperbaharui ketentuan pencatatan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman agar pelaksanaannya senantiasa relevan. Selain itu, diharapkan untuk mengembangkan atau merumuskan hukum yang

menyangkut pencatatan perkawinan yang memang belum ada pengaturannya secara tegas dan jelas.

3. Untuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum perkawinan atau khususnya tentang pencatatan perkawinan, diharapkan untuk tetap mengutamakan prinsip-prinsip syari'at Islam, menghindari kemafsadatan dan mengutamakan kemashlahatan serta memberi perhatian lebih terhadap hak-hak perempuan dan anak baik dalam ruang lingkup keluarga maupun publik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Suardi. “Keberanjakan dari Konsep Konvensional ke Dalam Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam”. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8 No. 2. 2016.
- Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Agustina, Aulia Nur. “Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia” (Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Ahmad, Sabarudin. “Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan”. *Jurnal al-Maslahah* Vol. 15 No. 1. Juni, 2019.
- Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Asgari, Nela. “Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Atrianti, Wenny. “Ketentuan Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia Dan Pakistan” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2022
- Canda, Vivi et. Al. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
- Dzuhayatin, Siti Ruhayani dkk. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hermansyah, Rivaldy dkk. “Peran Agama Islam untuk Mewujudkan Kerukunan di Lingkungan Masyarakat”, *Journal of Community Service and Engagement* Vol.2 No. 5, 2022.

- Hidayat, Fatah. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia”. *Jurnal An Nisa'a* Vol. 9, No. 2. Desember, 2014.
- Huda, Miftahul. “Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami (Studi atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern)”. *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta*, Vol. 41 No.2, 2007.
- Iskandar, Dedi. “Sanksi Pidana Dalam Hukum Keluarga (Pandangan Pakar Hukum Islam di Kota Banda Aceh)” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).
- Kazakhstan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nur-Sultan. “Geografi”, dalam <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu#:~:text=Berdasarkan%20letak%20geografisnya%2C%20kepulauan%20Indonesia,kaitannya%20dengan%20iklim%20dan%20perekonomian,> (23 April 2022).
- Kharlie, Ahmad Tholabi et. Al. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Khusen, Moh. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara di Negara Muslim*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawan, Ardian. “Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia” (Tesis—UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020).
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017..
- Mardhotillah, Ibtigho. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2019).
- Ma'arif, Toha. “Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)”, Asas: *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 11 No.1. 2019.
- Mehdi, Rubya. *The Islamization of the Law in Pakista.*, New York: Routledge, 2013.

- Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif", *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol. IV, No.1. 2021.
- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)". *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 1. 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. "Muslim Family Law Reform in Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur'an". *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. XV No.1. Agustus, 2015.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muslim Family Laws Ordinance 1961.
- Muslem. "Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Pakistan". *Jurnal Kalam*, Vol 7 No 1, 2019.
- Mz, Ismail. "Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Era Reformasi Hingga Saat Ini". *Jurnal Unmas Mataram* Vol. 14, No. 2. September, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaharuan Keluarga Islam Kontemporer". *Jurnal Unisia*, Vol. 30 No. 66. Desember, 2007.
- Nuronyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016.
- Pakistan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Islamabad, "Pakistan", dalam <https://kemlu.go.id/islamabad/id/read/pakistan/314/etc-menu>, (08 April 2022).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



- Pratama, Bayu Indra dkk. *Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-ilmu Sosial)*. Malang: Unisma Press, 2021.
- Putri, Prima Resi. “Pencatatan Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Perdata yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review* Vol. 3 No. 1 Februari, 2021.
- Rajafi, Ahmad “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Nusantara”. *Jurnal Aqlam-Journal of Islam dan Plurality*. Volume 2 Nomor 1. Juni, 2017.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohmadi. “Syari’ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan”. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol.1 No.2. 2014.
- Ruslan, Muhammad. *Sejarah Pemikiran Pendirian Negara Pakistan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Suchamdi. “Heterogeneous Perundang-undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern”, *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 7 No. 1, 2013.
- Thohir, Ajud. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ulfan, Asep Aulia dan Destri Budi Nugraheni. “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam” dalam *Jurnal Penelitain Hukum* Vol. 1 No. 1. Maret, 2014.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wynbrand, James. *A Brief History of Pakistan*. New York: Infobase Publishing, 2009.
- Yunitasari. “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Zaman, Muhammad. "Exchange Marriage System and Muslim Family Laws in Pakistan", *Pakistan Journal of History and Culture*, Vol. 33 No. 21, 2012.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A